

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
POLITEKNIK PALCOMTECH**

LAPORAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS TAX PLANNING ATAS PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 DALAM MENINGKATKAN EFISIENSI BEBAN
PAJAK PADA YAYASAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN
PT. PUSRI (YKKP) PALEMBANG**



Diajukan Oleh:

NUR SALEHA

041180036

**Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat
Mencapai Gelar Ahli Madya**

PALEMBANG

2021

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
POLITEKNIK PALCOMTECH**

LAPORAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS TAX PLANNING ATAS PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 DALAM MENINGKATKAN EFISIENSI BEBAN
PAJAK PADA YAYASAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN
PT. PUSRI (YKKP) PALEMBANG**



Diajukan Oleh:

NUR SALEHA

041180036

**Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat
Mencapai Gelar Ahli Madya**

PALEMBANG

2021

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
POLITEKNIK PALCOMTECH**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING LAPORAN TUGAS AKHIR

NAMA : NUR SALEHA
NOMOR POKOK : 041180036
PROGRAM STUDI : D3 AKUNTANSI
JENJANG PENDIDIKAN : DIPLOMA TIGA (D3)
JUDUL : ANALISIS TAX PLANNING ATAS
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
DALAM MENINGKATKAN EFISIENSI
BEBAN PAJAK PADA YAYASAN
KESEJAHTERAAN KARYAWAN
PT. PUSRI (YKKP) PALEMBANG

Tanggal : 16 Juli 2021
Pembimbing

Mengetahui,
Direktur

Rizki Fitri Amalia, S.E., M.Si., Ak., CTP.
NIDN : 0204068901

Benedictus Effendi, S.T., M.T.
NIP : 09.PCT.13

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
POLITEKNIK PALCOMTECH**

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI LAPORAN TUGAS AKHIR

NAMA : NUR SALEHA
NOMOR POKOK : 041180036
PROGRAM STUDI : D3 AKUNTANSI
JENJANG PENDIDIKAN : DIPLOMA TIGA (D3)
JUDUL : ANALISIS TAX PLANNING ATAS
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
DALAM MENINGKATKAN EFISIENSI
BEBAN PAJAK PADA YAYASAN
KESEJAHTERAAN KARYAWAN
PT. PUSRI (YKKP) PALEMBANG

Tanggal : 16 Agustus 2021
Penguji 1

Tanggal : 16 Agustus 2021
Penguji 2

Hendra Hadiwijaya, S.E., M.Si.
NIDN : 0229108302

Mutiara Lusiana Annisa, S.E., M.Si.
NIDN : 0225128802

Menyetujui,
Direktur

Benedictus Effendi, S.T., M.T.
NIP : 09.PCT.13

MOTTO:

“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(Q.S Al-Baqarah : 286)

”Bukanlah ilmu yang semestinya mendatangimu, tetapi kamulah yang seharusnya mendatangi ilmu itu”.

(Imam Malik)

“Belajarlah disaat orang lain tidur, bekerjalah disaat orang lain bermalas-malasan, mempersiapkan disaat orang lain bermain dan bermimpilah disaat orang lain berharap”.

(William Arthur Ward)

“Belajar dari masalah, hidup untuk sekarang, dan berencana untuk hari esok”.

(Nur Saleha)

PERSEMBAHAN:

Kupersembahkan untuk:

- Allah SWT yang telah memberikan kemudahan
- Bapak dan Ibu yang ku sayangi
- Keluarga dan saudara ku tercinta
- Dosen – dosen yang ku hormati
- Dosen Pembimbing, Ibu Rizki Fitri Amalia, S.E., M.Si., Ak., CTP.
- Kepada seluruh pihak yang terkait di Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri (YKKP) Palembang
- Teman – teman dan sahabat seperjuangan

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini dengan tepat pada waktunya. Sholawat serta salam tak hentinya juga penulis sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat, keluarga dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis kali ini mengambil judul **“ANALISIS TAX PLANNING ATAS PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DALAM MENINGKATKAN EFISIENSI BEBAN PAJAK PADA YAYASAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN PT. PUSRI (YKKP) PALEMBANG”**, yang terbagi dalam lima bab, terdiri dari Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil dan Pembahasan, Bab V Penutup.

Adapun selama penulisan dan penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, penulis mendapat banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban bagi penulis untuk mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak tersebut, yaitu kepada:

1. Direktur Politeknik Palcomtech, Bapak Benedictus Effendi, S.T., M.T.
2. Ketua Program Studi Akuntansi, Ibu Rizki Fitri Amalia, S.E., M.Si., Ak., CTP.
3. Dosen pembimbing LTA, Ibu Rizki Fitri Amalia, S.E., M.Si., Ak., CTP. yang telah bersedia membantu dan memberikan bimbingan selama penulisan laporan tugas akhir.
4. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Akuntansi Politeknik Palcomtech, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat selama dibangku perkuliahan.
5. Bendahara YKKP, Bapak Mulya Putra Nanda, S.E. yang telah memberikan izin penelitian dan membantu kelancaran selama penelitian.

6. Pembimbing lapangan, Ibu Martini, A.Md. yang telah memberikan pengarahan selama penelitian.
7. Seluruh Staff Karyawan di Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri (YKKP) Palembang yang telah banyak membantu selama penelitian.
8. Bapak, Ibu, saudara kandung dan semua keluarga penulis yang senantiasa mendo'akan, memberi motivasi yang tiada henti serta dukungan baik secara moral maupun financial.
9. Teman-teman dan sahabat seperjuangan penulis yang telah memberikan dukungan dan sarannya selama penyusunan laporan LTA.
10. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan.

Demikian kata pengantar dari Penulis, dengan harapan semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat dan berguna bagi para pembaca, dengan kesadaran Penulis bahwa penulisan Laporan Tugas Akhir ini masih mempunyai banyak kekurangan dan kelemahan sehingga membutuhkan banyak saran dan kritik yang membangun untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Terima kasih.

Palembang, Maret 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xvi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Batasan Masalah.....	7
1.4 Tujuan Penelitian	8
1.5 Manfaat Penelitian	8
1.6 Sistematika Penelitian	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori.....	11
2.1.1 Pengertian Pajak.....	11
2.1.2 Fungsi Pajak	12
2.1.3 Ciri-ciri Pajak	13
2.1.4 Jenis Pajak.....	14
2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak	15
2.1.6 Efisiensi Beban Pajak.....	17
2.1.7 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	17

2.1.8	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).....	19
2.1.9	Pajak Penghasilan 21.....	20
2.1.10	Tarif dan Penerapan Pajak Penghasilan 21	20
2.1.11	Pengertian <i>Tax Planning</i>	22
2.1.12	Tujuan <i>Tax Planning</i>	23
2.1.13	Manfaat <i>Tax Planning</i>	24
2.1.14	Strategi <i>Tax Planning</i>	24
2.1.15	Metode <i>Tax Planning</i>	25
2.1.16	Penerapan <i>Metode Gross</i>	27
2.1.17	Penerapan <i>Metode Net</i>	28
2.1.18	Penerapan <i>Metode Gross Up</i>	28
2.1.19	Penerapan <i>Metode Mixed</i>	29
2.2	Penelitian Terdahulu	30
2.3	Kerangka Pemikiran.....	32

BAB III METODE PENELITIAN

3.1	Lokasi dan Waktu Penelitian	34
3.2	Jenis Data dan Sumber	34
3.2.1	Jenis Data	34
3.2.2	Sumber Data.....	35
3.3	Definisi Operasional Variabel Penelitian.....	35
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	36
3.5	Teknik Analisis Data.....	38

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	40
4.1.1	Sejarah Objek Penelitian	40
4.1.2	Visi dan Misi YKKP	42
4.1.2.1	Visi YKKP	42
4.1.2.2	Misi YKKP	42
4.1.3	Struktur Organisasi	42

4.1.4	Tugas dan Tanggung Jawab	44
4.2	Hasil Penelitian	48
4.2.1	Unsur-Unsur Pajak Penghasilan pada YKKP	48
4.2.2	Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan <i>Metode Net</i>	51
4.2.3	Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan <i>Metode Gross Up</i>	55
4.2.4	Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan <i>Metode Gross</i>	60
4.2.5	Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan <i>Metode Mixed</i>	65
4.2.6	Perhitungan Penghasilan Kena Pajak dengan menggunakan <i>Metode Net, Metode Gross Up, Metode Gross, dan Metode Mixed</i>	69
4.3	Analisa dan Pembahasan.....	73
4.3.1	Koreksi Fiskal Penerapan Metode Perencanaan Pajak (<i>Tax Planning</i>)	73
4.3.2	Analisis Penerapan <i>Tax Planning</i> PPh 21 pada YKKP	81
4.3.3	Dampak Penerapan <i>Tax Planning</i> dengan menggunakan <i>Metode Net, Metode Gross Up, Metode Gross dan Metode Mixed</i>	84

BAB V PENUTUP

5.1	Kesimpulan	86
5.2	Saran.....	87

DAFTAR PUSTAKA	xvii
-----------------------------	-------------

HALAMAN LAMPIRAN.....	xix
------------------------------	------------

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran.....	33
Gambar 4.1	Struktur Organisasi YKKP.....	43

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Daftar Nama Karyawan pada YKKP	5
Tabel 2.1	Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak Pada Tahun 2016.....	18
Tabel 2.2	Tarif Pajak Penghasilan.....	22
Tabel 2.3	Besaran Tunjangan Pajak Penerapan Metode Gross Up.....	29
Tabel 4.1	Unsur Pembentukan Pajak pada YKKP	50
Tabel 4.2	Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan <i>Metode Net</i> atas nama karyawan Thamrin (K/3)	51
Tabel 4.3	Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan <i>Metode Net</i> atas nama karyawan Martini (K/1)	52
Tabel 4.4	Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan <i>Metode Net</i> atas nama karyawan Nursilo (K/2) tidak memiliki NPWP	53
Tabel 4.5	Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan <i>Metode Net</i>	54
Tabel 4.6	Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan <i>Metode Gross Up</i> atas nama karyawan Thamrin (K/3)	56
Tabel 4.7	Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan <i>Metode Gross Up</i> atas nama karyawan Martini (K/1)	57
Tabel 4.8	Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan <i>Metode Gross Up</i> atas nama karyawan Nursilo (K/2) tidak memiliki NPWP	58
Tabel 4.9	Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan <i>Metode Gross Up</i>	59
Tabel 4.10	Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan <i>Metode Gross</i> atas nama karyawan Thamrin (K/3)	61

Tabel 4.11	Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan <i>Metode Gross</i> atas nama karyawan Martini (K/1).....	62
Tabel 4.12	Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan <i>Metode Gross</i> atas nama karyawan Nursilo (K/2) tidak memiliki NPWP	63
Tabel 4.13	Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan <i>Metode Gros</i>	64
Tabel 4.14	Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan <i>Metode Mixed</i> atas nama karyawan Thamrin (K/3)	65
Tabel 4.15	Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan <i>Metode Mixed</i> atas nama karyawan Martini (K/1).....	66
Tabel 4.16	Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan <i>Metode Mixed</i> atas nama karyawan Nursilo (K/2) tidak memiliki NPWP	67
Tabel 4.17	Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan <i>Metode Mixed</i>	68
Tabel 4.18	Perhitungan Penghasilan Kena Pajak dengan menggunakan <i>Metode Net, Metode Gross Up, Metode Gross dan Metode Mixed</i>	69
Tabael 4.19	Rekonsiliasi Perhitungan Laba Rugi dengan menggunakan <i>Metode Net</i>	74
Tabel 4.20	Rekonsiliasi Perhitungan Laba Rugi dengan menggunakan <i>Metode Gross Up</i>	75
Tabel 4.21	Perbandingan Selisih Pajak (Perencanaan Pajak) antara <i>Metode Net</i> dan <i>Metode Gross Up</i>	76
Tabel 4.22	Rekonsiliasi Perhitungan Laba Rugi dengan menggunakan <i>Metode Gross</i>	77
Tabel 4.23	Perbandingan Selisih Pajak (Perencanaan Pajak) antara <i>Metode Net</i> dan <i>Metode Gross</i>	78

Tabel 4.24	Rekonsiliasi Perhitungan Laba Rugi dengan menggunakan <i>Metode Mixed</i>	79
Tabel 4.25	Perbandingan Selisih Pajak (Perencanaan Pajak) antara <i>Metode Net</i> dan <i>Metode Mixed</i>	80
Tabel 4.26	Perbandingan Selisih Pajak (Perencanaan Pajak) Secara Keseluruhan.....	81

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1. *Form* Topik dan Judul (*Fotocopy*)
2. Lampiran 2. Surat Balasan dari Perusahaan (*Fotocopy*)
3. Lampiran 3. *Form* Konsultasi (*Fotocopy*)
4. Lampiran 4. Surat Pernyataan (*Fotocopy*)
5. Lampiran 5. *Form* Revisi Ujian Pra Sidang (*Fotocopy*)
6. Lampiran 6. *Form* Revisi Ujian Kompre (Asli)

ABSTRACT

NUR SALEHA. *Analysis of Tax Planning on Income Tax Article 21 in Improving the Efficiency of the Tax Burden at the Employee Welfare Foundation of PT. Pusri (YKKP) Palembang.*

Tax Planning is one of the functions of Tax Management which is used to estimate the amount of taxes paid and the stages in saving tax payments. While Income Tax Article 21 is income tax in the form of salaries, wages, honoraria, allowances, and other payments on behalf of everything related to work or position, services, and personal activities. The purpose of this study is to analyze the implementation of tax planning using four methods of Income Tax Article 21 for employees, as well as to provide a choice of which method is more efficient for the company. This study uses descriptive quantitative research methods, namely the types of data in research that can be measured, calculated, and can be described by using numbers and comparing the four calculation methods in Income Tax Article 21 consisting of the Gross Method, Net Method, Gross Up Method, and Mixed Method.

The results of this study indicate that the most efficient implementation of Article 21 Income Tax Planning in minimizing the tax burden borne by the company is the Gross Up Method. The application of the Gross Up Method can minimize the tax burden as small as possible compared to using the Net Method currently used by the company. The tax burden borne by the company using the Gross Up Method is Rp10.566.891 is smaller than the Net Method, which is Rp12.486.974. There is a difference in the savings of Income Tax Article 21 of Rp1.920.520.

Keyword: Tax Planning, Gross Up Method

ABSTRAK

NUR SALEHA. Analisis Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Dalam Meningkatkan Efisiensi Beban Pajak Pada Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri (YKKP) Palembang.

Tax Planning merupakan salah satu fungsi dari *Tax Management* yang digunakan untuk memperkirakan besarnya pajak yang dibayarkan dan tahapan dalam penghematan pembayaran pajak. Sedangkan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain atas nama apapun yang berkaitan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan pribadi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan *Tax Planning* dengan menggunakan empat metode pada Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan, serta memberikan pilihan metode mana yang lebih efisien bagi perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif yaitu jenis data dalam penelitian yang dapat diukur, dihitung, dan dapat dideskripsikan dengan menggunakan angka serta membandingkan empat metode perhitungan dalam Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terdiri dari *Metode Gross*, *Metode Net*, *Metode Gross up*, dan *Metode Mixed*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *Tax Planning* Pajak Penghasilan Pasal 21 yang paling efisien dalam meminimalkan beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan adalah *Metode Gross Up*. Penerapan *Metode Gross Up* dapat meminimalkan beban pajak sekecil mungkin dibandingkan dengan menggunakan *Metode Net* yang saat ini digunakan oleh perusahaan. Beban pajak yang ditanggung perusahaan dengan menggunakan *Metode Gross Up* sebesar Rp10.566.891 lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan *Metode Net* yaitu sebesar Rp12.486.974. Terdapat selisih penghematan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp1.920.520.

Kata Kunci : Perencanaan Pajak, Metode Gross Up

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut (Undang-Undang Nomor 16 2009) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1, Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Selain itu, adapun upaya penghematan beban pajak dapat dilakukan dengan cara legal maupun ilegal. Salah satu cara legal yang dapat dilakukan wajib pajak adalah melalui perencanaan pajak (*Tax Planning*) tanpa harus melanggar peraturan yang berlaku dengan memanfaatkan celah-celah hukum yang ada.

Perencanaan pajak (*Tax Planning*) yang dapat dilakukan perusahaan sangat banyak macamnya, antara lain perencanaan pajak (*Tax Planning*) untuk Pajak Penghasilan Pasal 21. Pada umumnya perencanaan pajak dilakukan dengan mengatur usaha Wajib Pajak atau kelompok Wajib Pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan (PPh) maupun pajak-pajak lainnya berada pada posisi paling minimal yang diatur oleh peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial. Oleh sebab itu, perencanaan pajak penting untuk diterapkan oleh Wajib Pajak dalam rangka meminimalisasi pajak yang harus dibayar dengan tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya. Imbalan tersebut merupakan hasil dari hubungan kerja antara pemberi kerja dan karyawan. Pajak Penghasilan 21 adalah pajak yang dikenakan untuk setiap penghasilan yang diperoleh subyek pajak. Subyek pajak adalah pihak yang memperoleh penghasilan. Maka dari itu, setiap karyawan, pegawai, atau pekerja yang memperoleh gaji wajib membayarkan Pajak Penghasilan.

Setiap perusahaan menggunakan strategi perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21, dan perusahaan tersebut apakah telah mengikuti Undang-Undang Perpajakan yang berlaku atau tidak, khususnya dalam penelitian terhadap perencanaan pajak PPh Pasal 21 pada Yayasan

Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri (YKKP). Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri (YKKP) Palembang didirikan dengan tujuan untuk mengusahakan peningkatan kesejahteraan bagi karyawan PT. Pusri beserta keluarganya dan memanfaatkan seluruh potensi yang tersedia di PT. Pusri untuk mengembangkan seluruh bidang atau sektor kegiatan ekonomi termasuk industri kecil atau kerajinan rakyat bidang jasa dan meningkatkan ekspor, terhadap aktivitas dan kegiatannya YKKP memerlukan pedoman dan suatu prosedur untuk menunjang kegiatan operasional Yayasan, terlebih mengingat pentingnya tujuan dari penerapan *tax planning* atas pajak penghasilan pasal 21.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan secara langsung pada tanggal 12 April 2021 pukul 10.00 WIB, kepada pegawai YKKP yaitu Bapak Rahmad selaku Staf Akuntansi dan Keuangan, mengenai PPh Pasal 21 maka terdapat beberapa hasil wawancaranya yaitu, YKKP telah melaksanakan kewajiban perpajakannya menganut asas *With Holding System*, adapun beberapa kewajiban pajak yang telah dilaksanakan oleh YKKP, seperti PPh 21, PPh 23, PPh 25, PPh Pasal 4 ayat 2, PBB, dan PPN. YKKP juga mempunyai cara tersendiri dalam meminimalisasi terjadinya kesalahan perhitungan pada PPh Pasal 21 yaitu dengan cara melakukan pengecekan ulang pada saat perhitungan dan penyetoran PPh Pasal 21 agar tidak terjadi kesalahan kurang bayar ataupun lebih bayar.

YKKP mempunyai tujuan untuk mendapatkan laba semaksimal mungkin, sehingga perusahaan membutuhkan suatu perencanaan yang

baik untuk meminimalkan biaya pengeluaran yang ditanggung perusahaan. Saat ini YKKP menggunakan *Metode Net* dalam penerapan perencanaan pajak (*Tax Planning*) PPh Pasal 21 pegawai, guna meminimalkan beban pajak yang ditanggung perusahaan. *Metode Net* yang digunakan oleh YKKP sebenarnya tidak mensejahterakan karyawan, karena *Metode Net* dapat memotong pajak dari gaji karyawan itu sendiri, dan potongan pajak ini dalam koreksi fiskal beban PPh Pasal 21 tersebut tidak dapat dijadikan pengurang, sehingga akan mengalami koreksi fiskal positif pada laporan laba rugi fiskalnya, maka beban ini dianggap sebagai kenikmatan bagi perusahaan.

Sehingga dalam hal ini perusahaan membutuhkan suatu perencanaan pajak (*Tax Planning*) yang paling efisien dalam meminimalkan beban pajak yang akan dibayar oleh perusahaan. Adapun target *Tax Planning* yaitu dapat mengurangi laba dengan cara meningkatkan beban, semakin besar laba maka pajak yang akan dibayarkan semakin besar, sedangkan semakin kecil laba yang turun maka pajak yang dibayarkan juga semakin kecil.

Metode *Tax Planning* terdiri dari 4 metode yaitu, *Metode Gross*, *Metode Net*, *Metode Gross Up*, dan *Metode Mixed*. Dari keempat metode *Tax Planning* tersebut, yang dapat menguntungkan bagi karyawan dan perusahaan yaitu dengan menggunakan metode *Gross Up*, karena metode *Gross Up* tidak memotong pajak dari gaji karyawan, tetapi diberikan dalam bentuk tunjangan pajak yang nominalnya sama dengan potongan

pajak karyawan, sedangkan keuntungan dari sisi perusahaan dengan menggunakan metode *Gross Up* yaitu, tunjangan pajak yang diberikan dapat menjadi pengurang pada perhitungan laporan laba rugi fiskal, maka dapat mengefisiensikan beban pajak perusahaan. Berikut jumlah karyawan yang ada di Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri (YKKP) Palembang, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1

Daftar Nama Karyawan pada YKKP

No	Nama Karyawan	Status Pajak	Keterangan
1	THAMRIN	K/3	Karyawan Tetap
2	MARTINI	K/1	Karyawan Tetap
3	TRITJE ARIAS F	TK	Karyawan Tetap
4	M. BADARUDDIN	K/0	Karyawan Tetap
5	NURSAADAH	K/0	Karyawan Tetap
6	MANSYUR	K/2	Karyawan Tetap
7	MULYADI	K/3	Karyawan Tetap
8	ALAMSYAH	K/0	Karyawan Tetap
9	SYARIF HIDAYATULAH	K/2	Karyawan Tetap
10	M. HADI MUSTOFA	K/2 (Non NPWP)	Karyawan Tetap
11	NURSILO	K/2 (Non NPWP)	Karyawan Tetap
12	AYU GHITA MR	K/0	Karyawan Tetap
13	RAHMAD	K/0	Karyawan Tetap
14	TAUFIK HIDAYAT	K/1 (Non NPWP)	Karyawan Tidak Tetap
15	KUKUH SATRIAWAN	K/2 (Non NPWP)	Karyawan Tidak Tetap
16	IDRIS AGUNG N	TK (Non NPWP)	Karyawan Tidak Tetap
17	AFIFA NUR RAHMA	TK (Non NPWP)	Karyawan Tidak Tetap

Sumber : Data diolah YKKP 2021

Menurut penelitian (Nurul 2019), mengenai Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Sarana Agro Nusantara. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan menyatakan bahwa penerapan perencanaan

pajak melalui perhitungan pajak PPh 21 karyawan dengan menggunakan metode *gross up* akan berpengaruh pada kenaikan biaya fiskal perusahaan. Dibandingkan dengan *net method* yang digunakan perusahaan, penggunaan metode *gross up* berhasil menurunkan pajak penghasilan perusahaan menjadi Rp. 1.051.356.554.

Menurut penelitian (Laura, Inggriani, and Sherly 2019), mengenai Analisis Tax Planning Untuk Efisiensi Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Trinity Sukses. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan menyatakan bahwa Perusahaan belum melakukan perencanaan pajak dengan efisiensi dan maksimal untuk mengefisienkan biaya PPh Pasal 21 karyawan tetap yang seluruhnya ditanggung oleh perusahaan.

Menurut penelitian (Dhefina, Fadjar, and Dewi 2017), mengenai Penerapan Perencanaan Pajak Atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak Perusahaan pada PDAM Kota Surakarta. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan menyatakan bahwa dengan menggunakan metode *gross up* dapat memberikan keuntungan bagi para karyawan PDAM Kota Surakarta, karena dengan adanya metode *gross up* karyawan tidak lagi membayar pajak penghasilan. Sementara bagi PDAM Kota Surakarta dengan metode *gross up* membantu perusahaan untuk meminimalisir pajak penghasilan yang harus dibayarkan.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu ini, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Dalam Meningkatkan Efisiensi Beban Pajak Pada Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri (YKKP) Palembang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan perencanaan pajak atas Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri (YKKP)?
2. Bagaimana perbandingan empat metode perencanaan pajak terhadap efisiensi beban pajak pada Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri (YKKP)?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan agar penelitian terarah maka penelitian membatasi penelitian sebagaimana tercantum dalam judul penelitian diatas, maka ruang lingkup permasalahannya hanya pada **“Analisis Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Dalam Meningkatkan Efisiensi Beban Pajak Pada Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri (YKKP) Palembang”**.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui penerapan perencanaan pada Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan pada Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri (YKKP) Palembang.
2. Mengetahui perbandingan empat metode penerapan perencanaan pajak terhadap efisiensi beban pajak pada Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri (YKKP) Palembang.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dilakukan oleh Penulis pada Tugas Akhir (TA) ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat Bagi Mahasiswa

Dapat mengetahui sejauh mana teori tentang perencanaan pajak, mampu mengatasi permasalahan yang terjadi di dalam suatu perusahaan dan dapat menambah wawasan pengetahuan serta kemampuan berfikir dalam bidang perpajakan khususnya mengenai perencanaan pajak.

1.5.2 Manfaat Bagi Perusahaan

Dapat memberikan gambaran pemikiran kepada pihak YKKP dalam merencanakan dan mengendalikan besarnya pajak yang akan dibayar dalam upaya meningkatkan laba setelah pengeluaran biaya pajak penghasilan.

1.5.3 Manfaat Bagi Akademik

Dapat memberikan informasi bagi peneliti selanjutnya sebagai bahan referensi yang bermanfaat dan dapat memberikan dasar-dasar pemikiran yang berkaitan dengan perencanaan pajak.

1.6 Sistematika Penelitian

Sistematika Penelitian LTA ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PENELITIAN

Bab ini memuat landasan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan waktu dan penelitian, jenis penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, definisi operasional variabel penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai data penelitian, data perusahaan/organisasi, hasil perhitungan dan pembahasan.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran semua uraian pada bab-bab sebelumnya dan juga berisi saran-saran yang diharapkan berguna dalam penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut (Mardiasmo 2018), Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada Undang-Undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum.

Menurut (Prof. Dr. Rochmat Soemitro S.H dalam Mardiasmo 2016), Pajak adalah iuran rakyat kepada negaranya berdasarkan Undang-Undang atau peralihan kekayaan dari sektor swasta kepada sektor publik yang bisa dipaksakan dan yang langsung dapat ditunjuk serta digunakan untuk membiayai kebutuhan atau kepentingan umum.

Menurut (Undang-Undang Nomor 16 2009), tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan beberapa pendapat yang dapat dikemukakan dapat ditarik kesimpulan bahwa, pajak merupakan iuran wajib masyarakat kepada kas Negara yang bersifat memaksa dengan imbalan yang tidak langsung dirasakan oleh masyarakat dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-beasarnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut (Ikatan Akuntan Indonesia 2018), ada beberapa fungsi pajak diantaranya yaitu:

1. Fungsi Budgetair (Penerimaan)

Pajak memiliki sebagai budgetair yang artinya, pajak sebagai sumber dana atau penerimaan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Pemerintah. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dalam negeri yang persentasenya cukup besar.

2. Fungsi Regulator (Mengatur)

Fungsi pajak sebagai regulator yang artinya, pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan beberapa kebijakan Pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, sehingga dengan adanya kebijakan pajak yang berlaku, Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi

seperti ekspor, impor, penggunaan barang mewah, dan investasi dari investor asing.

3. Fungsi Redistribusi

Fungsi redistribusi adalah pemerataan dan keadilan bagi masyarakat. Dapat dilihat dari lapisan tarif pajak yang lebih tinggi untuk pengenaan tarif pajak pada penghasilan Wajib Pajak yang lebih tinggi.

4. Fungsi Demokrasi

Fungsi demokrasi adalah wujud dari gotong royong, dimana pembangunan suatu negara tidak dapat berjalan dengan baik apabila tidak adanya pajak masuk, dan dikaitkan dengan tingkat pelayanan Pemerintah kepada masyarakat yang membayar pajak.

2.1.3 Ciri-ciri Pajak

Menurut (Siti Resmi 2017), ciri-ciri yang melekat pada pajak adalah sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh Pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran Pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan lain selain budgeter, yaitu mengatur dan melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial.

2.1.4 Jenis Pajak

Menurut (Mardiasmo 2018), pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Golongan
 - a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipukul sendiri oleh masing-masing wajib pajak, tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh : Pajak Penghasilan (PPH)
 - b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya beban tersebut dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
2. Menurut Sifatnya
 - a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada subjeknya, artinya memperhatikan dari sisi keadaan wajib pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPH)

- b. Pajak Objektif, yaitu pajak berdasarkan pada objeknya, tidak memperhatikan dari sisi keadaan wajib pajak.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah pusat dan pajak tersebut digunakan Pemerintah untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan Bea Materai.

- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan pajak tersebut digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri dari:

- 1) Pajak Provinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

- 2) Pajak Kabupaten/Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menurut (Mardiasmo 2018), ada tiga macam cara yaitu sebagai berikut:

1. *Self Assesment System*

Self Assesment System merupakan sistem pemungutan pajak dimana Wajib Pajak diberi kebebasan untuk menghitung, menetapkan pajak yang terutangya sendiri, membayar pajaknya sendiri, dan melaporkan jumlah pajaknya yang terutang ke KPP dimana Wajib Pajak terdaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. *Official Assesment System*

Official Assesment System merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang wewenangannya untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak terletak pada fiskus atau aparat pemungut pajak tersebut. Dalam hal ini Wajib Pajak bersifat pasif, karena utang pajak baru timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak tersebut oleh fiskus (Pemerintah).

3. *With Holding System*

With Holding System merupakan sistem pemungutan pajak dengan bantuan pihak ketiga untuk menghitung dan menetapkan pajak yang terutang dan membantu Pemerintah memungut pajak dari Wajib Pajak. Pihak ketiga disini adalah orang atau badan yang bukan merupakan badan publik yang sebenarnya, yang mempunyai wewenang untuk memungut pajak, tetapi melalui Undang-Undang diberi tugas serta wewenang untuk memungut pajak, atas jumlah uang yang

dibayarkan kepada karyawan, pemegang saham, penerima pekerjaan, sehubungan dengan pekerjaan jasa dan lain sebagainya.

2.1.6 Efisiensi Beban Pajak

Menurut (Siti Resmi 2017), Efisiensi beban pajak merupakan upaya mengoptimalkan peningkatan pemungutan pajak yang legal dengan tujuan untuk menempatkan pajak pada porsi yang sewajarnya, agar beban pajak yang dibayar oleh wajib pajak dapat diminimalkan serendah mungkin dengan tidak melanggar peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku.

2.1.7 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Menurut (Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Pasal 7 2008) tentang Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah pengurangan terhadap penghasilan bruto Wajib Pajak. Besar PTKP bersifat dinamis sesuai dengan keadaan ekonomi suatu negara. Besarnya PTKP ditentukan oleh Kementerian Keuangan didasari dengan kondisi ekonomi negara.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah besarnya penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, dengan kata lain apabila penghasilan neto

Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas jumlahnya dibawah PTKP tidak akan dikenakan Pajak Penghasilan dan apabila berstatus sebagai pegawai atau penerima penghasilan sebagai objek PPh Pasal 21, maka penghasilan tersebut tidak akan dilakukan pemotongan PPh Pasal 21.

Besarnya tarif PTKP ditentukan oleh Kementerian Keuangan yang didasari dengan kondisi ekonomi negara. Saat ini belum ada aturan baru terkait tarif PTKP, maka besar tarif PTKP tahun 2020 masih didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016. Berikut ini tarif PTKP 2020 yang mengacu berdasarkan pada PMK No.101/PMK.010/2016 yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1

Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak Pada Tahun 2016

Keterangan	Status	Tarif PTKP 2016 (Rp)
Wajib Pajak (WP)	TK/0	54.000.000
WP + Tanggungan 1	TK/1	58.500.000
WP + Tanggungan 2	TK/2	63.000.000
WP + Tanggungan 3	TK/3	67.500.000
WP Kawin (K)	K/0	58.500.000
K + Tanggungan 1	K/1	63.000.000
K + Tanggungan 2	K/2	67.500.000
K + Tanggungan 3	K/3	72.000.000

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak, 2020

2.1.8 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Menurut (Undang-Undang Nomor 16 2009) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sebuah sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Selain sebagai identitas wajib pajak, NPWP juga berfungsi untuk menjaga ketaatan dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan, karena seseorang yang memiliki NPWP akan lebih mudah terakses oleh Direktur Jenderal Pajak (DJP). Segala hal yang berhubungan dengan dokumen perpajakan seperti pelaporan SPT, baik SPT Tahunan maupun SPT Masa wajib menyertakan NPWP.

Bagi wajib pajak orang pribadi yang memiliki NPWP akan terhindar dari kenaikan tarif sebesar 20% untuk pemotongan Pajak PPh Pasal 21. Sedangkan bagi wajib pajak orang pribadi yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi yaitu sebesar 20%, maka tarif nya dikenakan dengan mengalikan jumlah penghasilannya dengan persentase wajib pajak ditambah menjadi 120% bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP.

2.1.9 Pajak Penghasilan 21

Menurut (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 n.d.) tentang Pajak Penghasilan 21, Pajak Penghasilan 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.

Menurut (Djoko Muljono 2017), Pajak Penghasilan 21 adalah pajak yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang bisa dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

2.1.10 Tarif dan Penerapan Pajak Penghasilan 21

Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Bab V Pasal 9 tentang Dasar Pengenaan dan Pemotongan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan Kena Pajak, yang berlaku bagi:
 - a. Pegawai Tetap
 - b. Pegawai Pensiun Berkala

- c. Pegawai Tidak Tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihi Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
 - d. Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c yang menerima imbalan yang bersifat berkeimbangan.
2. Jumlah penghasilan yang melebihi Rp 450.000 sehari yang berlaku bagi Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 bulan kalender belum melebihi Rp 4.500.000
3. 50% dari jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan.
4. Jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c.
5. Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 26 adalah jumlah penghasilan bruto.

6. Berdasarkan tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Tarif Pajak Penghasilan

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Rp 0 sampai dengan Rp 50.000.000	5%
Diatas Rp 50.000.000 s.d Rp 250.000.000	15%
Diatas Rp 250.000.000 s.d Rp 500.000.000	25%
Diatas Rp 500.000.000	30%

Sumber : Pasal 17 Undang-Undang PPh

2.1.11 Pengertian *Tax Planning*

Tax Planning atau biasa disebut dengan perencanaan pajak merupakan suatu cara yang dapat dilakukan atau direncanakan oleh wajib pajak agar pajak yang menjadi tanggungannya menjadi minimal atau kecil tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.

Menurut (Suandy 2017), Perencanaan Pajak adalah tahap awal dalam penghematan pajak, pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan.

Menurut (Pohan 2016), *Tax Planning* merupakan suatu proses mengorganisasi usaha wajib pajak sedemikian rupa agar utang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya berada

dalam jumlah minimal, selama hal tersebut tidak melanggar ketentuan Undang-Undang perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan beberapa pendapat yang dikemukakan dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak merupakan suatu tindakan yang diambil oleh manajer perusahaan dalam rangka meminimalisasi jumlah beban pajak yang harus dibayar berdasarkan peraturan perpajakan sehingga dapat diimplementasikan secara ilegal dengan tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.

2.1.12 Tujuan *Tax Planning*

Tujuan *Tax Planning* merupakan merekayasa agar beban pajak serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada agar berusaha memaksimalkan penghasilan beban pajaknya.

Menurut (Chairil Anwar 2017), tujuan pokok dari *Tax Planning* adalah sebagai berikut:

1. Meminimalisir beban pajak yang terutang
2. Memaksimumkan laba setelah pajak
3. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (*tax surprise*) jika terjadi pemeriksaan pajak.
4. Memenuhi kewajiban perpajakan secara benar, efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

2.1.13 Manfaat *Tax Planning*

Ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari perencanaan pajak yang dilakukan secara cermat. Menurut (Suandy 2017), manfaat perencanaan pajak pada prinsipnya adalah sebagai berikut:

1. Mengatur alur kas, merupakan perencanaan yang dapat mengestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas dengan lebih akurat.
2. Penghematan kas keluar, merupakan perencanaan pajak yang dapat menghemat pajak yang merupakan biaya bagi perusahaan.

2.1.14 Strategi *Tax Planning*

Menurut (Pohan 2016), secara umum strategi perencanaan pajak terdiri dari:

1. Strategi Penghematan Pajak (*Tax Saving*)

Penghematan pajak adalah upaya pengefisienan melalui pemilihan pajak alternatif dengan tarif yang lebih rendah.

2. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran pajak adalah cara pengefisienan pajak dengan melalui transaksi yang bukan objek pajak.

3. Penghindaran Pelanggaran terhadap Peraturan Pajak

Apabila menguasai peraturan-peraturan pajak yang berlaku, maka perusahaan dapat terhindar dari terkenanya sanksi perpajakan, berupa:

- a. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan.
- b. Sanksi pidana berupa pidana atau kurungan.

4. Penundaan Pembayaran Kewajiban Pajak

Penundaan pembayaran dapat dilakukan tanpa melanggar peraturan pajak yang berlaku.

5. Pengoptimalan Kewajiban Pajak

Wajib pajak harus sering mencari informasi mengenai pembayaran pajak dimuka yang dapat dikreditkan, dikarenakan wajib pajak sering kurang mendapatkan informasi tentang hal tersebut.

6. Penghindaran Lebih Bayar

Penghindaran lebih bayar dilakukan agar terhindar dari pemeriksaan pajak, dikarenakan lebih bayar yang diakibatkan salah tulis maupun salah hitung meningkatkan risiko pemeriksaan pajak.

2.1.15 Metode *Tax Planning*

Menurut (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 n.d.) tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21. Dasar

pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 yang diatur dalam Pasal 9 terdapat 4 (empat) metode dalam perhitungan PPh Pasal 21, yaitu sebagai berikut:

1. *Metode Gross* (ditanggung oleh karyawan)

Metode Gross adalah metode pemotongan pajak dimana karyawan menanggung sendiri jumlah PPh Pasal 21 yang terutang, sehingga benar-benar mengurangi penghasilan. Metode ini perusahaan menganggap metode *Gross* bukan beban dan tidak berpengaruh pada laba rugi perusahaan tetapi bagi karyawan metode *Gross* merupakan beban karena PPh Pasal 21 menjadi pengurang penghasilan brutonya.

2. *Metode Net* (ditanggung oleh perusahaan)

Metode Net merupakan metode perhitungan PPh Pasal 21 dimana perusahaan atau pemberi kerja yang menanggung pajak penghasilan karyawannya. Dengan menggunakan metode ini, pengeluaran perusahaan terkait dengan menanggung PPh Pasal 21 tidak dapat dibebankan secara fiscal dalam menghitung PPh Badan.

3. *Metode Gross Up*

Metode Gross Up merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan dalam bentuk tunjangan pajak PPh Pasal 21, maka tunjangan tersebut akan menambah penghasilan karyawan dan dikenai PPh Pasal 21. Perhitungan

PPh dilakukan dengan cara *gross up* dimana besarnya tunjangan pajak PPh Pasal 21 sama atau tidak terdapat selisih dengan jumlah PPh Pasal 21 terutang untuk masing-masing karyawan.

4. *Metode Mixed*

Metode Mixed merupakan metode yang sama dengan metode *Gross Up* yaitu memberikan tunjangan pajak, tetapi tunjangan pajaknya tidak sama dari pajak terutangnya. Hal ini, sangat menguntungkan bagi karyawan karena akan menambah penghasilannya, namun bagi perusahaan sangat merugikan karena tunjangan yang ditanggung perusahaan lebih besar dari pajak yang terutang karyawan, yaitu diambil 4% dari gaji pokok karyawan.

2.1.16 Penerapan *Metode Gross*

Menurut (Mardiasmo 2018), *Metode Gross* adalah metode pemotongan pajak dimana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya. *Metode gross* biasanya karyawan merasa tidak diuntungkan atas pemotongan pajak langsung dari gaji. Perusahaan menggunakan metode ini tidak menimbulkan pengaruh pada laba dan tidak dikoreksi secara fiskal positif, perusahaan hanya memungut, melaporkan dan menyetor kepada Negara.

2.1.17 Penerapan *Metode Net*

Menurut (Mardiasmo 2018), Metode *Net* adalah metode pemotongan pajak dimana perusahaan menanggung PPh Pasal 21 karyawan. Pajak penghasilan pasal 21 yang dihitung dengan menggunakan metode *Net* basis dikenakan terhadap gaji karyawan, sehingga PPh Pasal 21 ini dihitung berdasarkan gaji bersih yang diterima karyawan. Metode *Net* menimbulkan beban bagi perusahaan atas pembayaran pajak penghasilan pasal 21. Pada metode ini perusahaan tidak dihitung karena akan dikoreksi secara positif.

2.1.18 Penerapan *Metode Gross Up*

Menurut (Mardiasmo 2018), Metode *Gross Up* adalah metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang akan dipotong dari karyawan. Tunjangan pajak akan ditambahkan ke dalam penghasilan bruto karyawan yang dikenai PPh Pasal 21 untuk menentukan besarnya tunjangan pajak dengan memilih lapisan mana metode *Gross Up* tersebut diterapkan.

Berikut ini tarif besaran tunjangan pajak dengan menggunakan metode *Gross Up* berdasarkan pada PMK No.101/PMK.010/2016 yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.3

Besaran Tunjangan Pajak Penerapan Metode Gross Up

Lapisan	Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Tunjangan PPh Pasal 21
1	Rp 0 – Rp 50.000.000	= PKP x 5% / 0,95
2	Rp 50.000.000 – Rp 250.000.000	= (PKP x 15%) – Rp 5.000.000 / 0,85
3	Rp 250.000.000 – Rp 500.000.000	= (PKP x 25%) – Rp 30.000.000 / 0,75
4	Lebih dari Rp 500.000.000	= (PKP x 35%) – Rp 55.000.000 / 0,70

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak

2.1.19 Penerapan Metode Mixed

Menurut (Mardiasmo 2018), Metode Mixed adalah metode yang memadukan pendekatan kualitatif angka dalam hal metodologi seperti dalam tahap pengumpulan data dan kajian model campuran memadukan dua pendekatan dalam semua tahapan proses penelitian. Sehingga dari berbagai para ahli bahwa metode mixed merupakan penelitian yang memadukan atau mengkombinasikan pendekatan penelitian.

2.2 Penelitian Terdahulu

Menurut penelitian (Nurul 2019), mengenai Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Sarana Argo Nusantara. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan menyatakan bahwa penerapan perencanaan pajak melalui perhitungan pajak PPh 21 karyawan dengan menggunakan metode *gross up* akan berpengaruh pada kenaikan biaya fiskal perusahaan. Dibandingkan dengan *net method* yang digunakan perusahaan, penggunaan metode *gross up* berhasil menurunkan pajak penghasilan perusahaan menjadi Rp 1.051.356.554.

Menurut penelitian (Laura, Inggriani, and Sherly 2019), mengenai Analisis Tax Planning Untuk Efisiensi Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Trinity Sukses. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan menyatakan bahwa perusahaan belum melakukan perencanaan pajak dengan efisiensi dan maksimal untuk mengefisiensi biaya PPh Pasal 21 karyawan tetap yang seluruhnya ditanggung oleh perusahaan.

Menurut penelitian (Dhefina, Fadjar, and Dewi 2017), mengenai Penerapan Perencanaan Pajak Atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak Perusahaan pada PDAM Kota Surakarta. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan menyatakan bahwa dengan menggunakan metode *gross up* dapat memberikan keuntungan bagi para karyawan PDAM Kota Surakarta, karena dengan adanya metode *gross up* karyawan tidak lagi membayar pajak penghasilan.

Sementara bagi PDAM Kota Surakarta dengan metode *gross up* membantu perusahaan untuk meminimalisirkan pajak penghasilan yang harus dibayarkan.

Menurut penelitian (Alviana, Rosida, and Astuty 2020), mengenai Analisis Perhitungan dan Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Pada PT Alfa Global Indonesia Di Gowa. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan menyatakan bahwa perhitungan yang dilakukan PT Alfa Global Indonesia terdapat perbedaan dengan perhitungan yang mengacu dengan UU Tentang Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008. Perusahaan dimana dalam melakukan perhitungan dengan *Metode Gross Up* tidak melakukan pemotongan yang sesuai UU sehingga menyebabkan perhitungan perusahaan terjadi kurang bayar.


Menurut penelitian (Andrianto 2019), mengenai Perencanaan Pajak (Tax Planning) Dalam Upaya Meminimalisasi Pajak Terhutang PPh Pasal 21 Pada PT. Telkom Kandatel Surabaya Timur. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan menyatakan bahwa metode yang dapat digunakan atau dipilih perusahaan adalah metode tunjangan pajak atau metode *Gross Up*, minimalisasi pajak terutang PPh Pasal 21 dalam bentuk tunjangan sebesar Rp 496.587.986 oleh perusahaan, sehingga PPh Pasal 21 yang dibayar oleh perusahaan tersebut dapat diakui sebagai biaya atau pengurang dalam perhitungan laba rugi fiskal.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah berbedanya objek penelitian serta pada penelitian terdahulu yang telah

disebutkan sebelumnya, Penulis menganalisis tentang perencanaan pajak atas Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan yang ditanggung oleh perusahaan serta dampak terhadap perusahaan laba setelah pajak. Penulis meneliti tentang metode apa yang sesuai untuk diterapkan pada perusahaan. Namun, penelitian terdahulu memiliki kesamaan dengan penelitian ini yaitu memberikan masukan terbaik yang bisa diambil oleh perusahaan untuk memaksimalkan perencanaan keuangan serta keluar masuk dana (*cash flow*) pada perusahaan.

2.3 Kerangka Pemikiran

Perencanaan Pajak (Tax Planning) perlu dilakukan oleh perusahaan sehubungan dengan beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Penelitian ini dilakukan kajian tentang analisis perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang digunakan sebagai strategi untuk meminimalkan beban Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung perusahaan, serta memaksimalkan laba setelah pajak dengan membandingkan empat metode yaitu, *Metode Net*, *Metode Gross Up*, *Metode Gross* dan *Metode Mixed*. Kerangka pemikiran yang dijadikan dasar dalam penelitian ini, dijelaskan dalam gambar sebagai berikut:



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri (YKKP) Palembang, yang beralamat di Jalan Mayor Zen, Komplek PT. Pusri Kota Palembang, Sumatera Selatan, Telp (0711) 712111. Sejak tanggal 08 Maret 2021 sampai dengan 07 April 2021, mulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

3.2 Jenis Data dan Sumber

3.2.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh penulis untuk tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Menurut (Sugiarto 2017), Data Primer merupakan informasi yang diperoleh dari sumber-sumber primer yaitu dari wawancara dengan narasumber. Adapun data primer yang diperoleh adalah cara analisis penerapan Tax Planning Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri (YKKP) Palembang.
2. Menurut (Sugiarto 2017), Data Sekunder merupakan informasi yang diperoleh tidak secara langsung dari narasumber melainkan dari pihak ketiga. Data yang memiliki hubungan

dengan penelitian yang dilakukan berupa ruang lingkup perusahaan, sejarah perusahaan, struktur organisasi dan buku.

3.2.2 Sumber Data

Sumber data yang dapat diambil oleh peneliti yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang didapat melalui wawancara secara langsung pada pihak Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri (YKKP) mengenai perencanaan pajak yang diterapkan oleh perusahaan. Sedangkan data sekunder yaitu melalui data Pajak Penghasilan Pasal 21 seperti daftar gaji karyawan, tunjangan perusahaan, santunan sosial, daftar pajak pendapatan pekerja, laporan laba rugi.

3.3 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Menurut (Silaen 2018), mengungkapkan bahwa Variabel Penelitian adalah konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai atau mempunyai nilai yang bervariasi, yakni suatu sifat, karakteristik atau fenomena yang dapat menunjukkan sesuatu untuk dapat diamati atau diukur yang nilainya berbeda-beda atau bervariasi. Berdasarkan dengan penelitian yang dipilih oleh penulis yaitu Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21.

1. Pajak

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang

bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pajak Penghasilan 21, Pajak Penghasilan 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.

3. Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Menurut (Suandy 2017), Perencanaan Pajak adalah tahap awal dalam penghematan pajak, pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Menurut (Sugiyono 2018), Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Berikut data-data yang diperlukan yaitu:

1. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan langsung dan ikut terjun langsung terhadap dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri (YKKP) sebagai objek penelitian yang merupakan sumber data.

2. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara dengan memberikan pertanyaan lisan kepada subjek penelitian, dan bertukar ide melalui tanya jawab secara langsung kepada pegawai di Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri (YKKP) yaitu Ibu Martini, A.Md. selaku Kepala bidang Akuntansi dan Keuangan dan Bapak Rahmad selaku Staf Akuntansi dan Keuangan yang memberikan informasi tentang perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21.

3. Dokumentasi

Menurut (Sugiyono 2018), Dokumentasi merupakan perlengkapan dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Melalui teknik ini, peneliti dapat mengetahui seluruh kondisi gudang dari lingkungan kerja, kondisi meja kerja, dan kebersihan ruang kerja. Pada metode ini penulis mengumpulkan data yang diperoleh seperti sejarah singkat perusahaan, visi dan misi, struktur organisasi, daftar gaji karyawan, tunjangan perusahaan, santunan sosial, dan daftar pajak pendapatan pekerja.

3.5 Teknik Analisis Data

Menurut (Sugiyono 2018), Analisis data merupakan suatu cara yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data terkumpul untuk dapat menjawab rumusan masalah dan pengajuan hipotesis yang sebelum dirumuskan, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan tentunya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Adapun metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Deskriptif Kuantitatif, yaitu jenis data dalam penelitian yang dapat diukur, dihitung, serta dapat dideskripsikan dengan menggunakan angka. Berikut ini langkah-langkah penelitian dalam menganalisis data dengan menggunakan Metode Deskriptif Kuantitatif yaitu sebagai berikut:

1. Menganalisis data gaji karyawan yang meliputi komponen-komponen pembentuk gaji dan hal-hal lainnya yang berkaitan.
2. Menghitung besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan dengan menggunakan *Metode Gross, Metode Net, Metode Gross Up, Metode Mixed* sebagai strategi untuk meminimalkan beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan.
3. Membandingkan perbedaan beban laba setelah pajak pada laporan rekonsiliasi fiskal.

4. Membandingkan pajak yang harus dibayar perusahaan antara metode yang saat ini digunakan perusahaan dengan metode lainnya yaitu *Metode Gross*, *Metode Gross Up*, dan *Metode Mixed* dalam meminimalkan beban pajak perusahaan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Objek Penelitian

Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri (YKKP) didirikan pada tanggal 01 Juni 1987 dengan akte Notaris Darbi, SH No. 1 tahun 1987 yang beralamat di Jalan Mayor Zen, Komplek PT. Pusri Palembang. Secara resmi didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang No. 242/1987/V tanggal 06 Juni 1987. Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri (YKKP) telah melakukan penyesuaian Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan melalui Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 53 tanggal 08 November 2006 oleh Notaris Thamrin Azwari SH, dan didaftarkan pada lembar Berita Negara RI tanggal 31/5 tahun 2007 No. 44.

Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri (YKKP) didirikan dengan tujuan untuk mengusahakan peningkatan kesejahteraan bagi karyawan PT. Pusri beserta keluarganya dan memanfaatkan seluruh potensi yang tersedia di PT. Pusri untuk mengembangkan seluruh bidang atau sektor kegiatan ekonomi termasuk industri kecil/kerajinan rakyat bidang jasa-jasa dan meningkatkan ekspor. Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri (YKKP) juga

memberikan pinjaman multiguna bagi setiap karyawan dengan jangka waktu yang telah ditentukan berupa bantuan kesejahteraan dan untuk anak karyawan pensiunan PT. Pusri ataupun anak karyawan PT. Pusri yang masih aktif dan yang berprestasi akan mendapatkan suatu penghargaan (*Reward*).

Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri (YKKP) telah beberapa kali mengalami Perubahan Anggaran Dasar Susunan Pengurus, Pengawas dan Pembina yang sampai dengan saat ini terakhir melalui Akta Nomor 28 tanggal 20 November 2013 Notaris Pati Artha, SH. Sebagai langkah awal kegiatan YKKP, maka Direksi PT. Pusri mengeluarkan surat Keputusan No. SK/DIR/075/1987 tanggal 06 Juni dan SK Direksi No. SK/DIR/075/1987 tentang pendapatan badan pengurus dan badan pengawasan Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri (YKKP).

Yayasan merupakan badan hukum yang kekayaannya berasal dari kekayaan sendiri yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Dalam mensejahterakan karyawan PT. Pusri maka dari itu dibangunlah Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri yang sering dikenal dengan YKKP.

4.1.2 Visi dan Misi YKKP

4.1.2.1 Visi YKKP

“Menjadi lembaga kesejahteraan yang handal serta mendapat pengakuan dari Karyawan dan Pensiunan.”

4.1.2.2 Misi YKKP


“Meningkatkan dana melalui usaha anak perusahaan yang mandiri dan mengelola dana kesehatan pensiunan dengan profesional dalam upaya meningkatkan kesejahteraan karyawan melalui berbagai program serta memberikan pelayanan kesehatan yang prima bagi pensiunan.”

4.1.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi sangat dibutuhkan oleh setiap perusahaan sebagai susunan yang menggambarkan hubungan antara bagian dan posisi dalam suatu perusahaan. Suatu struktur organisasi menunjukkan pembagian aktivitas kerja dan keterkaitan aktivitas kerja satu dengan yang lainnya. Kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri (YKKP).

Hubungannya dengan aktivitas perusahaan, struktur organisasi merupakan suatu alat yang berguna dalam pengendalian agar tercipta tujuan yang efektif dan efisien. Struktur organisasi juga dapat menjadi pedoman dan petunjuk didalam perusahaan karena

menggambarkan wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Oleh karena itu, dengan adanya struktur organisasi akan menjamin kegiatan perusahaan dapat berjalan dengan lancar sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat terlaksana secara optimal. Berikut ini adalah struktur organisasi pada Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri (YKKP) yaitu sebagai berikut:



Sumber : Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri (YKKP)

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri (YKKP)

4.1.4 Tugas dan Tanggung Jawab

Berdasarkan struktur organisasi diatas, maka uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab dari setiap unit Kerja yang ada pada Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri adalah sebagai berikut:

1. Ketua YKKP

- a. Ketua Yayasan bertanggung jawab langsung kepada Pembina, dan melaporkan secara tertulis atau lisan kepada Pembina, Pengawas dan pihak luar yang terkait mengenai pelaksanaan kegiatan operasional, keuangan dan pengelolaan program kesehatan hari tua untuk pensiunan.
- b. Ketua Yayasan bertugas:
 - 1) Membina, mengawasi dan bersama anak perusahaan merencanakan pengembangan usaha agar anak-anak perusahaan menjadi mandiri dan kompeten dibidang usahanya masing-masing serta didapat hasil yang maksimal.
 - 2) Mengangkat dan memberhentikan karyawan di lingkungan Yayasan maupun lingkungan perkebunan di Indralaya.

2. Penata Usaha

Melaksanakan kegiatan administrasi surat masuk, surat keluar, PKS, SK pengurus, RKAY dan RUPS anak-anak

perusahaan, melaksanakan kegiatan dokumentasi/pengarsipan dokumen yang terkait pada yayasan.

3. Sekretaris YKKP

a. Sekretaris Yayasan bertanggung jawab langsung kepada ketua yayasan dan membuat laporan secara tertulis atau lisan mengenai kegiatan operasional Yayasan.

b. Sekretaris Yayasan bertugas:

Mengkoordinasikan penyusunan laporan kegiatan dan keuangan bulanan, tahunan yayasan dan bahan rapat dengan pengawas dan Pembina YKKP.

4. Kabid Pengawasan Usaha dan Umum

Menyiapkan rencana kerja dan anggaran yayasan tahunan, laporan keuangan bulanan dan tahunan yayasan serta melaksanakan evaluasi dan pengawasan atas data kinerja anak perusahaan.

5. Staf Pengawasan dan Pengembangan Usaha

Menyiapkan rencana kerja dan anggaran tahunan bantuan untuk kesejahteraan dan pinjaman multiguna, serta pinjaman modal kerja.

6. Staf SDM dan Umum

Melakukan pencatatan terhadap pemakaian ATK dan seluruh asset milik yayasan dan melakukan pendistribusian surat masuk dan keluar.

7. Bendahara YKKP

Melakukan perbaikan sistem pengendalian kegiatan keuangan yayasan, melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan, serta melakukan penelitian dan analisa keuangan termasuk masalah pajak.

8. Kabid Akuntansi dan Keuangan

Membuat daftar pembayaran asuransi atas pinjaman multiguna, memeriksa perhitungan laporan SPT pajak badan, dan memeriksa laporan pengeluaran dan penerimaan usaha kebun indralaya.

9. Staf Akuntansi

Membuat laporan transaksi keuangan kebun indralaya, menetik blanko MPP Operasional, membuat laporan pendapatan dan pengeluaran dana pinjaman multiguna.

10. Staf Keuangan dan Pajak

Pengetikan cek dan giro, melakukan transakis pencairan di bank, membuat buku bank harian rekonsiliasi, membuat slip gaji karyawan.

11. Manager Progam Kesehatan Hari Tua (PKHT)

Mengelola administrasi data peserta pensiunan, mengevaluasi bentuk pelayanan kesehatan pensiunan, membuat perencanaan jangka pendek dan jangka panjang, mengkaji kecukupan dana PKHT bersama aktuaris.

12. Kabid Pengelolaan Dana dan Kepesertaan

Mengevaluasi pergerakan saham dan obligasi, menyiapkan analisis keuangan, melakukan proses transaksi jual/beli saham pasar modal dan obligasi, memproses penempatan depoisto, reksadana.

13. Staf Administrasi dan Kepesertaan

Mengelola dan memelihara data komputer secara keseluruhan, melakukan validasi data pensiunan dengan data yang telah terdaftar, menyiapkan kartu peserta BPJS kesehatan.

14. Staf Investasi

Melakukan analisa terhadap saham, baik fundamental ataupun teknikal, mencatat transaksi jual/beli saham pasar modal dan obligasi, mencatat pendapatan dan beban investasi.

15. Staf Akuntansi dan Keuangan

Memeriksa dana dan melaporkannya ke kabid pengelolaan dana, membuat laporan keuangan bulanan PKHT, membuat buku bnak harian dan rekonsiliasi, meyiapkan perhitungan pemotongan dan pembayaran pajak.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Unsur-Unsur Pajak Penghasilan pada YKKP

Unsur-unsur pajak penghasilan pada YKKP adalah sebagai berikut:

1. Gaji Pokok

Ditentukan berdasarkan jabatan, status dan masa kerja dari masing-masing karyawan.

2. Tunjangan Kesejahteraan Umum (TKU)

Diberikan kepada masing-masing karyawan sebesar 25% dari gaji pokok.

3. Tunjangan Istri/Suami/Anak

Diberikan kepada masing-masing karyawan yang berstatus kawin serta memiliki tanggungan paling banyak 3 (tiga) orang anak sebesar 10% dari gaji pokok.

4. Tunjangan Pimpinan

Tunjangan pimpinan hanya diberikan kepada Kepala Bagian Perusahaan.

5. Potongan Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan

Dikenakan kepada masing-masing karyawan sebesar 2% dari gaji pokok.

6. Iuaran Kesehatan

Dikenakan kepada masing-masing karyawan sebagai jaminan kesehatan sesuai dengan tunjangan kesehatan yang diberikan selama bekerja pada perusahaan.

7. Biaya Jabatan

Sebagai pengurang penghasilan dalam perhitungan pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar 5% dari penghasilan kotor (maksimal Rp500.000 perbulan atau Rp6.000.000 pertahun).

Tabel 4.1

Unsur Pembentuk Pajak pada Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri (YKKP)

No	Nama Karyawan	Status Pajak	Gaji Pokok	Tunjangan						Iuran Pensiun	Pendapatan Bruto	Potongan Jaminan Pensiun BPJS K.K	Potongan BPJS Kesehatan	Pot. BPJS. K.K/Jam sostek	Biaya Jabatan (5%)
				Tunjangan Tetap				Tunjangan Tidak Tetap							
				T.K.U	Tunj. Istri/Suami/ Anak	Tunj. Pimpinan	Tunj. Kesejahteraan	Transport	Makan						
1	Thamrin	K/3	5.042.052	1.260.513	504.205	400.000	540.000	480.000	600.000	150.000	8.976.770	100.841	12.101	302.523	448.838
2	Martini	K/1	5.902.621	1.475.655	590.262	700.000	540.000	480.000	600.000	150.000	10.438.538	118.052	14.166	354.157	500.000
3	Tritje Arias F	TK	5.194.348	1.298.587	0	700.000	540.000	480.000	600.000	150.000	8.962.935	103.887	12.466	311.661	448.147
4	M. Badaruddin	K/0	4.516.094	1.140.274	0	400.000	540.000	480.000	600.000	150.000	7.826.368	91.222	0	273.666	391.318
5	Nursaadah	K/0	4.049.771	1.012.443	0	400.000	540.000	480.000	600.000	150.000	7.232.214	80.995	0	242.986	361.611
6	Mansyur	K/2	3.917.006	979.252	391.701	0	540.000	480.000	600.000	150.000	7.057.959	78.340	9.401	235.020	352.898
7	Mulyadi	K/3	3.782.076	945.519	378.208	0	540.000	480.000	600.000	150.000	6.875.803	75.642	9.077	226.925	343.790
8	Alamsyah	K/0	2.872.509	718.127	0	400.000	540.000	480.000	600.000	150.000	5.760.636	57.450	0	172.351	288.032
9	Syarif Hidayatullah	K/2	3.283.056	820.764	328.306	250.000	540.000	480.000	600.000	150.000	6.452.126	65.661	7.879	196.983	322.606
10	M. Hadi Mustofa	K/2	2.274.026	568.507	227.403	0	540.000	480.000	600.000	150.000	4.839.936	45.481	0	136.442	241.997
11	Nursilo	K/2	3.431.081	857.770	343.108	0	540.000	480.000	600.000	150.000	6.401.959	68.622	8.235	205.865	320.098
12	Ayu Ghita MR	K/0	2.293.561	573.390	0	0	540.000	480.000	600.000	150.000	4.636.951	45.871	5.505	137.614	231.848
13	Rahmad	K/0	2.293.561	573.390	0	0	540.000	480.000	600.000	150.000	4.636.951	45.871	5.505	137.614	231.848
14	Taufik Hidayat	K/1	3.018.424	754.606	301.842	0	540.000	480.000	600.000	150.000	5.844.872	60.368	7.244	181.105	292.244
15	Kukuh Satriawan	K/2	1.813.574	453.394	181.357	0	540.000	480.000	600.000	150.000	4.218.325	36.271	0	108.814	210.916
16	Idris Agung N	TK	1.560.000	390.000	0	0	540.000	480.000	600.000	150.000	3.720.000	31.200	3.744	93.600	186.000
17	Afifah Nur Rahma	TK	1.800.000	450.000	0	0	540.000	480.000	600.000	150.000	4.020.000	36.000	4.320	108.000	201.000

Sumber : data yang diperoleh dari Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri (YKKP)

4.2.2 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan

Metode Net

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri (YKKP) dengan menggunakan *Metode Net* dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan *Metode Net* atas nama karyawan Thamrin (K/3).

Gaji Pokok		5.042.052
-Tunjangan Tetap:		
TKU	1.260.513	
Tunj. Istri/Suami/Anak	504.205	
Tunj. Pimpinan	400.000	
Tunj. Kesejahteraan	<u>540.000+</u>	
		2.704.718
-Tunjangan Tidak Tetap:		
Transport	480.000	
Makan	<u>600.000+</u>	
		1.080.000
Tunjangan Lainnya		<u>150.000+</u>
Penghasilan Bruto (kotor)		8.976.770
Pengurangan		
1. Biaya Jabatan: 5% x Penghasilan Bruto	448.838	
2. Iuran Jaminan Pensiun BPJS K.K	100.841	
3. Iuran BPJS Kesehatan	12.101	
4. Iuran BPJS K.K/Jamsostek	<u>302.523+</u>	
		<u>864.303-</u>
Penghasilan Netto (bersih) sebulan		8.112.467
Penghasilan Netto setahun : 12 bulan x penghasilan netto sebulan		97.349.604
Penghasilan Tidak Kena Pajak K/3 (PTKP 2016)		
- Wajib Pajak Pribadi	54.000.000	
- Wajib Pajak Kawin	4.500.000	
- Wajib Pajak Anak (3)	<u>13.500.000+</u>	
		<u>72.000.000-</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun		25.349.604
PPh Terutang : 5% x 25.349.604		1.267.480
PPh Pasal 21 per bulan		105.623

Sumber : data diolah (2021)

Tabel 4.3

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan *Metode Net* atas nama karyawan Martini (K/1).

Gaji Pokok		5.902.621
-Tunjangan Tetap:		
TKU	1.475.655	
Tunj. Istri/Suami/Anak	590.262	
Tunj. Pimpinan	700.000	
Tunj. Kesejahteraan	<u>540.000+</u>	
		3.305.917
-Tunjangan Tidak Tetap:		
Transport	480.000	
Makan	<u>600.000+</u>	
		1.080.000
Tunjangan Lainnya		<u>150.000+</u>
Penghasilan Bruto (kotor)		10.438.538
Pengurangan		
1. Biaya Jabatan: 5% x Penghasilan Bruto	500.000	
2. Iuran Jaminan Pensiun BPJS K.K	118.052	
3. Iuran BPJS Kesehatan	14.166	
4. Iuran BPJS K.K/Jamsostek	<u>354.157+</u>	
		<u>986.375-</u>
Penghasilan Netto (bersih) sebulan		9.452.163
Penghasilan Netto setahun : 12 bulan x penghasilan netto sebulan		113.425.956
Penghasilan Tidak Kena Pajak K/1 (PTKP 2016)		
- Wajib Pajak Pribadi	54.000.000	
- Wajib Pajak Kawin	4.500.000	
- Wajib Pajak Anak (1)	<u>4.500.000+</u>	
		63.000.000-
Penghasilan Kena Pajak Setahun		50.425.956
PPh Terutang :		
5% x 50.000.000	2.500.000	2.563.893
15% x 425.956	<u>63.893+</u>	
PPh Pasal 21 per bulan		213.658

Sumber : data diolah (2021)

Tabel 4.4

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan *Metode Net* atas nama karyawan Nursilo (K/2) tidak memiliki NPWP.

Gaji Pokok		3.431.081
-Tunjangan Tetap:		
TKU	857.770	
Tunj. Istri/Suami/Anak	343.108	
Tunj. Pimpinan	0	
Tunj. Kesejahteraan	<u>540.000+</u>	
		1.740.878
-Tunjangan Tidak Tetap:		
Transport	480.000	
Makan	<u>600.000+</u>	
		1.080.000
Tunjangan Lainnya		<u>150.000+</u>
Penghasilan Bruto (kotor)		6.401.959
Pengurangan		
1. Biaya Jabatan: 5% x Penghasilan Bruto	320.098	
2. Iuran Jaminan Pensiun BPJS K.K	68.622	
3. Iuran BPJS Kesehatan	8.235	
4. Iuran BPJS K.K/Jamsostek	<u>205.865+</u>	
		<u>602.820-</u>
Penghasilan Netto (bersih) sebulan		5.799.139
Penghasilan Netto setahun : 12 bulan x penghasilan netto sebulan		69.589.668
Penghasilan Tidak Kena Pajak K/2 (PTKP 2016)		
- Wajib Pajak Pribadi	54.000.000	
- Wajib Pajak Kawin	4.500.000	
- Wajib Pajak Anak (2)	<u>4.500.000+</u>	
		<u>67.500.000-</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun		2.089.668
PPh Terutang : 5% x 2.089.668		104.483
PPh Pasal 21 per bulan		8.707
Tidak memiliki NPWP maka : 120% x 8.707		10.448

Sumber : data diolah (2021)

Tabel 4.5
Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan Metode Net

N o	Nama Karyawan	Status Pajak	Pendapatan Bruto	Biaya Jabatan Sebulan	Jumlah Pengurangan	Penghasilan Netto Sebulan	Penghasilan Netto Setahun	PTKP	Penghasilan Kena Pajak	PPH 21 Terutang	PPH 21 Perbulan
1	Thamrin	K/3	8.976.770	448.838	864.303	8.112.467	97.349.604	72.000.000	25.349.604	1.267.480	105.623
2	Martini	K/1	10.438.538	500.000	986.375	9.452.163	113.425.956	63.000.000	50.425.956	2.563.893	213.658
3	Tritje Arias F	TK	8.962.935	448.147	876.161	8.086.774	97.041.288	54.000.000	43.041.288	2.152.064	179.339
4	M. Badaruddin	K/0	7.826.368	391.318	756.206	7.070.162	84.841.944	58.500.000	26.341.944	1.317.097	109.759
5	Nursaadah	K/0	7.232.214	361.611	685.592	6.546.622	78.559.464	58.500.000	20.059.464	1.002.973	83.582
6	Mansyur	K/2	7.057.959	352.898	675.659	6.382.300	76.587.600	67.500.000	9.087.600	454.380	37.865
7	Mulyadi	K/3	6.875.803	343.790	655.434	6.220.369	74.644.428	72.000.000	2.644.428	132.221	11.019
8	Alamsyah	K/0	5.760.636	288.032	517.833	5.242.803	62.913.636	58.500.000	4.413.636	220.682	18.391
9	Syarif Hidayatullah	K/2	6.452.126	322.606	593.129	5.858.997	70.307.964	67.500.000	2.807.964	140.398	11.700
10	M. Hadi Mustofa	K/2	4.839.936	241.997	423.920	4.416.016	52.992.192	67.500.000	(14.507.808)	NIHIL	NIHIL
11	Nursilo	K/2	6.401.959	320.098	602.820	5.799.139	69.589.668	67.500.000	2.089.668	104.483	10.448
12	Ayu Ghita MR	K/0	4.636.951	231.848	420.838	4.216.113	50.593.356	58.500.000	(7.906.644)	NIHIL	NIHIL
13	Rahmad	K/0	4.636.951	231.847	420.838	4.216.113	50.593.356	58.500.000	(7.906.644)	NIHIL	NIHIL
14	Taufik Hidayat	K/1	5.844.872	292.244	540.961	5.303.911	63.646.932	63.000.000	646.932	32.347	3.235
15	Kukuh Satriawan	K/2	4.218.325	210.916	356.001	3.862.324	46.347.888	67.500.000	(16.652.112)	NIHIL	NIHIL
16	Idris Agung N	TK	3.720.000	186.000	314.544	3.405.456	40.865.472	54.000.000	(13.134.528)	NIHIL	NIHIL
17	Afifah Nur Rahma	TK	4.020.000	201.000	349.320	3.670.680	44.048.160	54.000.000	(9.951.840)	NIHIL	NIHIL

Sumber : data yang diperoleh dari Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri (YKKP)

4.2.3 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan *Metode Gross Up*

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan *Metode Gross Up* yaitu pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan suatu tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang akan dipotong dari karyawan. Maka jumlah tunjangan pajak tersebut akan menambah penghasilan karyawan dan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21. Cara untuk mengetahui jumlah suatu tunjangan pajak dengan menjumlahkan Penghasilan Kena Pajak dari karyawan tersebut lalu dihitung sesuai dengan besaran tunjangan pajak yang telah ditentukan. Besaran tunjangan pajak tersebut dapat dilihat pada tabel 2.3.

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan *Metode Gross Up* dapat diketahui besaran tunjangan pajak karyawan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Besaran Tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas nama karyawan Thamrin (K/3) :

$$\begin{aligned}
 \text{Lapisan - 1} &= \frac{(\text{PKP} \times 5\%)}{0,95} \\
 &= \frac{(25.349.604 \times 5\%)}{0,95} \\
 &= 1.334.190
 \end{aligned}$$

Tabel 4.6

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan *Metode Gross Up* atas nama karyawan Thamrin (K/3).

Gaji Pokok		5.042.052
-Tunjangan Tetap:		
TKU	1.260.513	
Tunj. Istri/Suami/Anak	504.205	
Tunj. Pimpinan	400.000	
Tunj. Kesejahteraan	<u>540.000+</u>	
		2.704.718
-Tunjangan Tidak Tetap:		
Transport	480.000	
Makan	<u>600.000+</u>	
		1.080.000
Tunjangan Lainnya		<u>150.000+</u>
Penghasilan Bruto (kotor)		8.976.770
Pengurangan		
1. Biaya Jabatan: 5% x Penghasilan Bruto	448.838	
2. Iuran Jaminan Pensiun BPJS K.K	100.841	
3. Iuran BPJS Kesehatan	12.101	
4. Iuran BPJS K.K/Jamsostek	<u>302.523+</u>	
		<u>864.303-</u>
Penghasilan Netto (bersih) sebulan		8.112.467
Penghasilan Netto setahun : 12 bulan x penghasilan netto sebulan		97.349.604
Tunjangan Pajak		<u>1.334.190+</u>
		98.683.794
Penghasilan Tidak Kena Pajak K/3 (PTKP 2016)		
- Wajib Pajak Pribadi	54.000.000	
- Wajib Pajak Kawin	4.500.000	
- Wajib Pajak Anak (3)	<u>13.500.000+</u>	
		72.000.000-
Penghasilan Kena Pajak Setahun		26.683.794
PPh 21 Terutang		1.334.190

Sumber : data diolah (2021)

Besaran Tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas nama karyawan Martini (K/1) :

$$\begin{aligned} \text{Lapisan - 2} &= \frac{(\text{PKP} \times 15\%) - 5.000.000}{0,85} \\ &= \frac{(50.425.956 \times 15\%) - 5.000.000}{0,85} \\ &= 3.016.345 \end{aligned}$$

Tabel 4.7

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan *Metode Gross Up* atas nama karyawan Martini (K/1).

Gaji Pokok		5.902.621
-Tunjangan Tetap:		
TKU	1.475.655	
Tunj. Istri/Suami/Anak	590.262	
Tunj. Pimpinan	700.000	
Tunj. Kesejahteraan	<u>540.000+</u>	
		3.305.917
-Tunjangan Tidak Tetap:		
Transport	480.000	
Makan	<u>600.000+</u>	
		1.080.000
Tunjangan Lainnya		<u>150.000+</u>
Penghasilan Bruto (kotor)		10.438.538
Pengurangan		
1. Biaya Jabatan: 5% x Penghasilan Bruto	500.000	
2. Iuran Jaminan Pensiun BPJS K.K	118.052	
3. Iuran BPJS Kesehatan	14.166	
4. Iuran BPJS K.K/Jamsostek	<u>354.157+</u>	
		<u>986.375-</u>
Penghasilan Netto (bersih) sebulan		9.452.163
Penghasilan Netto setahun : 12 bulan x penghasilan netto sebulan		113.425.956
Tunjangan Pajak		<u>3.016.345+</u>
		116.442.301
Penghasilan Tidak Kena Pajak K/1 (PTKP 2016)		
- Wajib Pajak Pribadi	54.000.000	
- Wajib Pajak Kawin	4.500.000	
- Wajib Pajak Anak (1)	<u>4.500.000+</u>	
		<u>63.000.000-</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun		53.442.301
PPh 21 Terutang		3.016.345

Sumber : data diolah (2021)

Besaran Tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas nama karyawan

Nursilo (K/2) :

$$\begin{aligned} \text{Lapisan - 1} &= (\text{PKP} \times 5\%) \\ &= \frac{0,95}{0,95} \\ &= \frac{(2.089.668 \times 5\%)}{0,95} \\ &= 109.982 \end{aligned}$$

Tabel 4.8

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan *Metode Gross Up* atas nama karyawan Nursilo (K/2) tidak memiliki NPWP.

Gaji Pokok		3.431.081
-Tunjangan Tetap:		
TKU	857.770	
Tunj. Istri/Suami/Anak	343.108	
Tunj. Pimpinan	0	
Tunj. Kesejahteraan	<u>540.000+</u>	
		1.740.878
-Tunjangan Tidak Tetap:		
Transport	480.000	
Makan	<u>600.000+</u>	
		1.080.000
Tunjangan Lainnya		<u>150.000+</u>
Penghasilan Bruto (kotor)		6.401.959
Pengurangan		
1. Biaya Jabatan: 5% x Penghasilan Bruto	320.098	
2. Iuran Jaminan Pensiun BPJS K.K	68.622	
3. Iuran BPJS Kesehatan	8.235	
4. Iuran BPJS K.K/Jamsostek	<u>205.865+</u>	
		<u>602.820-</u>
Penghasilan Netto (bersih) sebulan		5.799.139
Penghasilan Netto setahun : 12 bulan x penghasilan netto sebulan		69.589.668
Tunjangan Pajak		<u>109.982+</u>
		69.699.650
Penghasilan Tidak Kena Pajak K/2 (PTKP 2016)		
- Wajib Pajak Pribadi	54.000.000	
- Wajib Pajak Kawin	4.500.000	
- Wajib Pajak Anak (2)	<u>4.500.000+</u>	
		67.500.000-
Penghasilan Kena Pajak Setahun		2.199.650
PPh 21 Terutang		109.982

Sumber : data diolah (2021)

Tabel 4.9

Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan Metode Gross Up

No	Nama Karyawan	Status Pajak	Pendapatan Bruto	Penghasilan Netto Setahun	Tunjangan Pajak	Jumlah Netto Setahun	PTKP	Penghasilan Kena Pajak	PPH 21 Terutang	PPH 21 Perbulan
1	Thamrin	K/3	8.976.770	97.349.604	1.334.190	98.683.794	72.000.000	26.683.794	1.334.190	111.182
2	Martini	K/1	10.438.538	113.425.956	3.016.345	116.442.301	63.000.000	53.442.301	3.016.345	251.362
3	Tritje Arias F	TK	8.962.935	97.041.288	2.265.331	99.306.619	54.000.000	45.306.619	2.265.331	188.777
4	M. Badaruddin	K/0	7.826.368	84.841.944	1.386.418	86.228.362	58.500.000	27.728.362	1.386.418	115.535
5	Nursaadah	K/0	7.232.214	78.559.464	1.055.761	79.615.225	58.500.000	21.115.225	1.055.761	87.980
6	Mansyur	K/2	7.057.959	76.587.600	478.295	77.065.895	67.500.000	9.565.895	478.295	39.858
7	Mulyadi	K/3	6.875.803	74.644.428	139.180	74.783.608	72.000.000	2.783.608	139.180	11.598
8	Alamsyah	K/0	5.760.636	62.913.636	232.297	63.145.933	58.500.000	4.645.933	232.297	19.358
9	Syarif Hidayatullah	K/2	6.452.126	70.307.964	147.787	70.455.751	67.500.000	2.955.751	147.787	12.315
10	M. Hadi Mustofa	K/2	4.839.936	52.992.192	NIHIL	52.992.192	67.500.000	(14.507.808)	NIHIL	NIHIL
11	Nursilo	K/2	6.401.959	69.589.668	109.982	69.699.650	67.500.000	2.199.650	109.982	10.998
12	Ayu Ghita MR	K/0	4.636.951	50.593.356	NIHIL	50.593.356	58.500.000	(7.906.644)	NIHIL	NIHIL
13	Rahmad	K/0	4.636.951	50.593.356	NIHIL	50.593.356	58.500.000	(7.906.644)	NIHIL	NIHIL
14	Taufik Hidayat	K/1	5.844.872	63.646.932	34.049	63.680.981	63.000.000	680.981	34.049	3.404
15	Kukuh Satriawan	K/2	4.218.325	46.347.888	NIHIL	46.347.888	67.500.000	(16.652.112)	NIHIL	NIHIL
16	Idris Agung N	TK	3.720.000	40.865.472	NIHIL	40.865.472	54.000.000	(13.134.528)	NIHIL	NIHIL
17	Afifah Nur Rahma	TK	4.020.000	44.048.160	NIHIL	44.048.160	54.000.000	(9.951.840)	NIHIL	NIHIL

Sumber : data yang diperoleh dari Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri (YKKP)

4.2.4 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan

Metode Gross

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan *Metode Gross* yaitu metode dimana jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang akan ditanggung oleh karyawan itu sendiri, sehingga mengurangi penghasilan karyawan. Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang dengan menggunakan *Metode Net* maupun *Metode Gross* hasilnya akan sama, perbedaannya terdapat pada penghasilan yang akan diterima oleh karyawan. Hal ini terjadi karena pada *Metode Net* Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang akan ditanggung oleh perusahaan. Sedangkan pada *Metode Gross* Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang akan ditanggung oleh karyawan itu sendiri. Sehingga penghasilan yang akan diterima oleh karyawan dengan pemotongan pajak menggunakan *Metode Gross* akan lebih kecil dari pada *Metode Net*.

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri (YKKP) dengan menggunakan *Metode Gross* dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.10

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan *Metode Gross* atas nama karyawan Thamrin (K/3).

Gaji Pokok		5.042.052
-Tunjangan Tetap:		
TKU	1.260.513	
Tunj. Istri/Suami/Anak	504.205	
Tunj. Pimpinan	400.000	
Tunj. Kesejahteraan	<u>540.000+</u>	
		2.704.718
-Tunjangan Tidak Tetap:		
Transport	480.000	
Makan	<u>600.000+</u>	
		1.080.000
Tunjangan Lainnya		<u>150.000+</u>
Penghasilan Bruto (kotor)		8.976.770
Pengurangan		
1. Biaya Jabatan: 5% x Penghasilan Bruto	448.838	
2. Iuran Jaminan Pensiun BPJS K.K	100.841	
3. Iuran BPJS Kesehatan	12.101	
4. Iuran BPJS K.K/Jamsostek	<u>302.523+</u>	
		<u>864.303-</u>
Penghasilan Netto (bersih) sebulan		8.112.467
Penghasilan Netto setahun : 12 bulan x penghasilan netto sebulan		97.349.604
Penghasilan Tidak Kena Pajak K/3 (PTKP 2016)		
- Wajib Pajak Pribadi	54.000.000	
- Wajib Pajak Kawin	4.500.000	
- Wajib Pajak Anak (3)	<u>13.500.000+</u>	
		72.000.000-
Penghasilan Kena Pajak Setahun		25.349.604
PPh Terutang : 5% x 25.349.604		1.267.480
PPh Pasal 21 per bulan		105.623

Sumber : data diolah (2021)

Tabel 4.11

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan *Metode Gross* atas nama karyawan Martini (K/1).

Gaji Pokok		5.902.621
-Tunjangan Tetap:		
TKU	1.475.655	
Tunj. Istri/Suami/Anak	590.262	
Tunj. Pimpinan	700.000	
Tunj. Kesejahteraan	<u>540.000+</u>	
		3.305.917
-Tunjangan Tidak Tetap:		
Transport	480.000	
Makan	<u>600.000+</u>	
		1.080.000
Tunjangan Lainnya		<u>150.000+</u>
Penghasilan Bruto (kotor)		10.438.538
Pengurangan		
1. Biaya Jabatan: 5% x Penghasilan Bruto	500.000	
2. Iuran Jaminan Pensiun BPJS K.K	118.052	
3. Iuran BPJS Kesehatan	14.166	
4. Iuran BPJS K.K/Jamsostek	<u>354.157+</u>	
		<u>986.375-</u>
Penghasilan Netto (bersih) sebulan		9.452.163
Penghasilan Netto setahun : 12 bulan x penghasilan netto sebulan		113.425.956
Penghasilan Tidak Kena Pajak K/1 (PTKP 2016)		
- Wajib Pajak Pribadi	54.000.000	
- Wajib Pajak Kawin	4.500.000	
- Wajib Pajak Anak (1)	<u>4.500.000+</u>	
		63.000.000-
Penghasilan Kena Pajak Setahun		50.425.956
PPh Terutang :		
5% x 50.000.000	2.500.000	2.563.893
15% x 425.956	<u>63.893+</u>	
PPh Pasal 21 per bulan		213.658

Sumber : data diolah (2021)

Tabel 4.12

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan *Metode Gross* atas nama karyawan Nursilo (K/2) tidak memiliki NPWP.

Gaji Pokok		3.431.081
-Tunjangan Tetap:		
TKU	857.770	
Tunj. Istri/Suami/Anak	343.108	
Tunj. Pimpinan	0	
Tunj. Kesejahteraan	<u>540.000+</u>	
		1.740.878
-Tunjangan Tidak Tetap:		
Transport	480.000	
Makan	<u>600.000+</u>	
		1.080.000
Tunjangan Lainnya		<u>150.000+</u>
Penghasilan Bruto (kotor)		6.401.959
Pengurangan		
1. Biaya Jabatan: 5% x Penghasilan Bruto	320.098	
2. Iuran Jaminan Pensiun BPJS K.K	68.622	
3. Iuran BPJS Kesehatan	8.235	
4. Iuran BPJS K.K/Jamsostek	<u>205.865+</u>	
		<u>602.820-</u>
Penghasilan Netto (bersih) sebulan		5.799.139
Penghasilan Netto setahun : 12 bulan x penghasilan netto sebulan		69.589.668
Penghasilan Tidak Kena Pajak K/2 (PTKP 2016)		
- Wajib Pajak Pribadi	54.000.000	
- Wajib Pajak Kawin	4.500.000	
- Wajib Pajak Anak (2)	<u>4.500.000+</u>	
		<u>67.500.000-</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun		2.089.668
PPh Terutang : 5% x 2.089.668		104.483
PPh Pasal 21 per bulan		8.707
Tidak memiliki NPWP maka : 120% x 8.707		10.448

Sumber : data diolah (2021)

Tabel 4.13

Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan Metode Gross

No	Nama Karyawan	Status Pajak	Pendapatan Bruto	Biaya Jabatan Sebulan	Jumlah Pengurangan	Penghasilan Netto Sebulan	Penghasilan Netto Setahun	PTKP	Penghasilan Kena Pajak	PPH 21 Terutang	PPH 21 Perbulan
1	Thamrin	K/3	8.976.770	448.838	864.303	8.112.467	97.349.604	72.000.000	25.349.604	1.267.480	105.623
2	Martini	K/1	10.438.538	500.000	986.375	9.452.163	113.425.956	63.000.000	50.425.956	2.563.893	213.658
3	Tritje Arias F	TK	8.962.935	448.147	876.161	8.086.774	97.041.288	54.000.000	43.041.288	2.152.064	179.339
4	M. Badaruddin	K/0	7.826.368	391.318	756.206	7.070.162	84.841.944	58.500.000	26.341.944	1.317.097	109.759
5	Nursaadah	K/0	7.232.214	361.611	685.592	6.546.622	78.559.464	58.500.000	20.059.464	1.002.973	83.582
6	Mansyur	K/2	7.057.959	352.898	675.659	6.382.300	76.587.600	67.500.000	9.087.600	454.380	37.865
7	Mulyadi	K/3	6.875.803	343.790	655.434	6.220.369	74.644.428	72.000.000	2.644.428	132.221	11.019
8	Alamsyah	K/0	5.760.636	288.032	517.833	5.242.803	62.913.636	58.500.000	4.413.636	220.682	18.391
9	Syarif Hidayatullah	K/2	6.452.126	322.606	593.129	5.858.997	70.307.964	67.500.000	2.807.964	140.398	11.700
10	M. Hadi Mustofa	K/2	4.839.936	241.997	423.920	4.416.016	52.992.192	67.500.000	(14.507.808)	NIHIL	NIHIL
11	Nursilo	K/2	6.401.959	320.098	602.820	5.799.139	69.589.668	67.500.000	2.089.668	104.483	10.448
12	Ayu Ghita MR	K/0	4.636.951	231.848	420.838	4.216.113	50.593.356	58.500.000	(7.906.644)	NIHIL	NIHIL
13	Rahmad	K/0	4.636.951	231.847	420.838	4.216.113	50.593.356	58.500.000	(7.906.644)	NIHIL	NIHIL
14	Taufik Hidayat	K/1	5.844.872	292.244	540.961	5.303.911	63.646.932	63.000.000	646.932	32.347	3.235
15	Kukuh Satriawan	K/2	4.218.325	210.916	356.001	3.862.324	46.347.888	67.500.000	(16.652.112)	NIHIL	NIHIL
16	Idris Agung N	TK	3.720.000	186.000	314.544	3.405.456	40.865.472	54.000.000	(13.134.528)	NIHIL	NIHIL
17	Afifah Nur Rahma	TK	4.020.000	201.000	349.320	3.670.680	44.048.160	54.000.000	(9.951.840)	NIHIL	NIHIL

Sumber : data yang diperoleh dari Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri (YKKP)

4.2.5 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan Metode Mixed

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri (YKKP) dengan menggunakan Metode Mixed dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.14

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan Metode Mixed atas nama karyawan Thamrin (K/3).

Gaji Pokok		5.042.052
-Tunjangan Tetap:		
TKU	1.260.513	
Tunj. Istri/Suami/Anak	504.205	
Tunj. Pimpinan	400.000	
Tunj. Kesejahteraan	<u>540.000+</u>	
		2.704.718
-Tunjangan Tidak Tetap:		
Transport	480.000	
Makan	<u>600.000+</u>	
		1.080.000
Tunjangan Lainnya		<u>150.000+</u>
Penghasilan Bruto (kotor)		8.976.770
Pengurangan		
1. Biaya Jabatan: 5% x Penghasilan Bruto	448.838	
2. Iuran Jaminan Pensiun BPJS K.K	100.841	
3. Iuran BPJS Kesehatan	12.101	
4. Iuran BPJS K.K/Jamsostek	<u>302.523+</u>	
		<u>864.303-</u>
Penghasilan Netto (bersih) sebulan		8.112.467
Penghasilan Netto setahun : 12 bulan x penghasilan netto sebulan		97.349.604
Tunjangan Pajak 4% (dari gaji pokok)		<u>201.682+</u>
		97.551.286
Penghasilan Tidak Kena Pajak K/3 (PTKP 2016)		
- Wajib Pajak Pribadi	54.000.000	
- Wajib Pajak Kawin	4.500.000	
- Wajib Pajak Anak (3)	<u>13.500.000+</u>	
		<u>72.000.000-</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun		25.551.286
PPh Terutang : 5% x 25.551.286		1.277.564
PPh Pasal 21 per bulan		106.464

Sumber : data diolah (2021)

Tabel 4.15

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan *Metode Mixed* atas nama karyawan Martini (K/1).

Gaji Pokok		5.902.621
-Tunjangan Tetap:		
TKU	1.475.655	
Tunj. Istri/Suami/Anak	590.262	
Tunj. Pimpinan	700.000	
Tunj. Kesejahteraan	<u>540.000+</u>	
		3.305.917
-Tunjangan Tidak Tetap:		
Transport	480.000	
Makan	<u>600.000+</u>	
		1.080.000
Tunjangan Lainnya		<u>150.000+</u>
Penghasilan Bruto (kotor)		10.438.538
Pengurangan		
1. Biaya Jabatan: 5% x Penghasilan Bruto	500.000	
2. Iuran Jaminan Pensiun BPJS K.K	118.052	
3. Iuran BPJS Kesehatan	14.166	
4. Iuran BPJS K.K/Jamsostek	<u>354.157+</u>	
		<u>986.375-</u>
Penghasilan Netto (bersih) sebulan		9.452.163
Penghasilan Netto setahun : 12 bulan x penghasilan netto sebulan		113.425.956
Tunjangan Pajak 4% (dari gaji pokok)		<u>236.105+</u>
		113.662.061
Penghasilan Tidak Kena Pajak K/1 (PTKP 2016)		
- Wajib Pajak Pribadi	54.000.000	
- Wajib Pajak Kawin	4.500.000	
- Wajib Pajak Anak (1)	<u>4.500.000+</u>	
		<u>63.000.000-</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun		50.662.061
PPh Terutang :		
5% x 50.000.000	2.500.000	2.599.309
15% x 662.061	<u>99.309+</u>	
PPh Pasal 21 per bulan		216.609

Sumber : data diolah (2021)

Tabel 4.16

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan *Metode Mixed* atas nama karyawan Nursilo (K/2) tidak memiliki NPWP.

Gaji Pokok		3.431.081
-Tunjangan Tetap:		
TKU	857.770	
Tunj. Istri/Suami/Anak	343.108	
Tunj. Pimpinan	0	
Tunj. Kesejahteraan	<u>540.000+</u>	
		1.740.878
-Tunjangan Tidak Tetap:		
Transport	480.000	
Makan	<u>600.000+</u>	
		1.080.000
Tunjangan Lainnya		<u>150.000+</u>
Penghasilan Bruto (kotor)		6.401.959
Pengurangan		
1. Biaya Jabatan: 5% x Penghasilan Bruto	320.098	
2. Iuran Jaminan Pensiun BPJS K.K	68.622	
3. Iuran BPJS Kesehatan	8.235	
4. Iuran BPJS K.K/Jamsostek	<u>205.865+</u>	
		<u>602.820-</u>
Penghasilan Netto (bersih) sebulan		5.799.139
Penghasilan Netto setahun : 12 bulan x penghasilan netto sebulan		69.589.668
Tunjangan Pajak 4% (dari gaji pokok)		<u>137.243+</u>
		69.726.911
Penghasilan Tidak Kena Pajak K/2 (PTKP 2016)		
- Wajib Pajak Pribadi	54.000.000	
- Wajib Pajak Kawin	4.500.000	
- Wajib Pajak Anak (2)	<u>4.500.000+</u>	
		<u>67.500.000-</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun		2.226.911
PPh Terutang :		
5% x 2.226.911		111.345
PPh Pasal 21 per bulan		9.279
Tidak memiliki NPWP maka :		
120% x 8.707		11.135

Sumber : data diolah (2021)

Tabel 4.17

Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan Metode Mixed

No	Nama Karyawan	Status Pajak	Pendapatan Bruto	Penghasilan Netto Setahun	Tunjangan Pajak	Jumlah Netto Setahun	PTKP	Penghasilan Kena Pajak	PPH 21 Terutang	PPH 21 Perbulan
1	Thamrin	K/3	8.976.770	97.349.604	201.682	97.551.286	72.000.000	25.551.286	1.277.564	106.464
2	Martini	K/1	10.438.538	113.425.956	236.105	113.662.061	63.000.000	50.662.061	2.599.309	216.609
3	Tritje Arias F	TK	8.962.935	97.041.288	207.774	97.249.062	54.000.000	43.249.062	2.162.453	180.204
4	M. Badaruddin	K/0	7.826.368	84.841.944	180.644	85.022.588	58.500.000	26.522.588	1.326.129	110.511
5	Nursaadah	K/0	7.232.214	78.559.464	161.991	78.721.455	58.500.000	20.221.455	1.011.073	84.256
6	Mansyur	K/2	7.057.959	76.587.600	156.680	76.744.280	67.500.000	9.244.280	462.214	38.518
7	Mulyadi	K/3	6.875.803	74.644.428	151.283	74.795.111	72.000.000	2.795.711	139.785	11.649
8	Alamsyah	K/0	5.760.636	62.913.636	114.900	63.028.536	58.500.000	4.528.536	226.427	18.869
9	Syarif Hidayatullah	K/2	6.452.126	70.307.964	131.322	70.439.286	67.500.000	2.939.286	146.964	12.247
10	M. Hadi Mustofa	K/2	4.839.936	52.992.192	90.961	53.083.153	67.500.000	(14.416.847)	NIHIL	NIHIL
11	Nursilo	K/2	6.401.959	69.589.668	137.243	69.726.911	67.500.000	2.226.911	111.345	11.135
12	Ayu Ghita MR	K/0	4.636.951	50.593.356	91.742	50.685.098	58.500.000	(7.814.902)	NIHIL	NIHIL
13	Rahmad	K/0	4.636.951	50.593.356	91.742	50.685.098	58.500.000	(7.814.902)	NIHIL	NIHIL
14	Taufik Hidayat	K/1	5.844.872	63.646.932	120.737	63.767.669	63.000.000	767.669	38.383	3.838
15	Kukuh Satriawan	K/2	4.218.325	46.347.888	72.543	46.420.431	67.500.000	(16.579.569)	NIHIL	NIHIL
16	Idris Agung N	TK	3.720.000	40.865.472	62.400	40.927.872	54.000.000	(13.072.128)	NIHIL	NIHIL
17	Afifah Nur Rahma	TK	4.020.000	44.048.160	72.000	44.120.160	54.000.000	(9.879.840)	NIHIL	NIHIL

Sumber : data yang diperoleh dari Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri (YKKP)

4.2.6 Perhitungan Penghasilan Kena Pajak dengan menggunakan Metode Net, Metode Gross Up, Metode Gross, dan Metode Mixed

Berikut ini adalah perbandingan selisih yang dihasilkan dari Metode Net, Metode Gross Up, Metode Gross, dan Metode Mixed pada Penghasilan Kena Pajak setahun karyawan pada Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri (YKKP) dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.18

Perbandingan penerapan empat metode perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri (YKKP)

No	Nama Karyawan	Metode Net	Metode Gross Up	Metode Gross	Metode Mixed
1	Thamrin	25.349.604	26.683.794	25.349.604	25.551.286
2	Martini	50.425.956	53.442.301	50.425.956	50.662.061
3	Tritje Arias F	43.041.288	45.306.619	43.041.288	43.249.062
4	M. Badaruddin	26.341.944	27.728.362	26.341.944	26.522.588
5	NurSaadah	20.059.464	21.115.225	20.059.464	20.221.455
6	Mansyur	9.087.600	9.565.895	9.087.600	9.244.280
7	Mulyadi	2.644.428	2.783.608	2.644.428	2.795.711
8	Alamsyah	4.413.636	4.645.933	4.413.636	4.528.536
9	Syarif Hidayatullah	2.807.964	2.955.751	2.807.964	2.939.286
10	M. Hadi Mustofa	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
11	Nursilo	2.089.668	2.199.650	2.089.668	2.226.911
12	Ayu Ghita MR	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
13	Rahmad	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
14	Taufik Hidayat	646.932	680.981	646.932	767.669
15	Kukuh Satriawan	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
16	Idris Agung N	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
17	Afifah Nur Rahma	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Jumlah		186.908.484	197.108.119	186.908.484	188.708.845

Sumber : data diolah (2021)

Berdasarkan tabel 4.18 diatas, dari 17 karyawan yang ada di Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri (YKKP) hanya 11 karyawan yang penghasilannya terpotong Pajak Penghasilan Pasal 21. Dari penghasilan 11 karyawan tersebut lalu dilakukan perhitungan Penghasilan Kena Pajak setahun dengan menggunakan *Metode Net*, *Metode Gross Up*, *Metode Gross*, dan *Metode Mixed* bahwa terdapat selisih yang cukup signifikan.

Total perhitungan PKP dengan menggunakan *Metode Net* sebesar Rp186.908.484, total perhitungan PKP dengan menggunakan *Metode Gross Up* terdapat selisih sebesar Rp10.199.635 sehingga menjadi Rp197.108.119. Total perhitungan PKP dengan menggunakan *Metode Gross* tidak terdapat selisih karena hasil perhitungan tersebut sama besar jumlahnya dengan menggunakan *Metode Net* yaitu sebesar Rp186.908.484. Sedangkan total perhitungan PKP dengan menggunakan *Metode Mixed* terdapat selisih sebesar Rp1.800.361 sehingga menjadi Rp188.708.845. Selisih perhitungan yang ada pada perhitungan tersebut terjadi karena adanya penambahan unsur Tunjangan Pajak dalam komponen gaji karyawan yang diberikan oleh perusahaan, sehingga berdampak jumlah dari Penghasilan Kena Pajak mengalami peningkatan.

Berdasarkan dari tabel perhitungan diatas, maka terlihat suatu perbedaan yang terjadi pada Penghasilan Kena Pajak antara empat metode perencanaan pajak yaitu :

1. *Metode Net*

Berdasarkan hasil perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan *Metode Net*, maka perusahaan harus menanggung Beban Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp186.908.484. Hal ini memberikan keuntungan bagi perusahaan karena pajak yang ditanggung oleh perusahaan tidak dapat dijadikan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak dalam koreksi fiskal Pajak Penghasilan Pasal 21. Namun, bagi karyawan akan merugikan karena gaji yang diterima oleh karyawan sudah dipotong langsung atas Pajak Penghasilan Pasal 21.

2. *Metode Gross Up*

Berdasarkan hasil perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan *Metode Gross Up*, jumlah tunjangan pajak dan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang adalah sama yaitu sebesar Rp197.108.119. Sehingga penghasilan bersih yang diterima oleh karyawan akan sama seperti pada saat perusahaan menerapkan *Metode Net*. Hal tersebut menguntungkan bagi karyawan maupun perusahaan karena bagi perusahaan Beban Pajak Penghasilan Pasal 21 tersebut dapat dijadikan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak.

3. *Metode Gross*

Berdasarkan hasil perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan *Metode Gross*, jumlah beban pajak terutang dengan menggunakan *Metode Gross* dan *Metode Net* akan sama besar. Hal ini terjadi karena perhitungan dari kedua metode tersebut sama. Perbedaannya hanya pada penghasilan yang akan diterima oleh karyawan karena, pada *Metode Gross* jumlah beban pajak akan ditanggung oleh karyawan, sedangkan pada *Metode Net* beban pajak akan ditanggung oleh perusahaan. Pada *Metode Gross* perusahaan harus memotong Beban Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp186.908.484 dari penghasilan karyawan. Hal ini tidak akan merugikan perusahaan tetapi penghasilan yang akan diterima oleh karyawan akan berkurang.

4. *Metode Mixed*

Berdasarkan hasil perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan *Metode Mixed*, Beban Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus menjadi tanggungan oleh perusahaan yaitu sebesar Rp188.708.845 dan perusahaan memberikan jumlah tunjangan pajak yang tidak sama dari pajak terutang yaitu 4% dari gaji pokok masing-masing karyawan. Hal ini menguntungkan bagi karyawan karena menambah penghasilan karyawan, namun merugikan bagi perusahaan karena tunjangan yang ditanggung oleh perusahaan lebih besar dari pajak terutang karyawan.

4.3 Analisa dan Pembahasan

4.3.1 Koreksi Fiskal Penerapan Metode Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Menurut (Suandy 2017), Koreksi Fiskal adalah koreksi yang dilakukan karena adanya perbedaan perlakuan atas pendapatan maupun biaya yang berbeda antara standar akuntansi dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam perhitungan laba rugi Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri harus dilakukan penyesuaian dengan melakukan koreksi fiskal secara positif maupun negatif untuk menghasilkan beban pajak penghasilan dan laba setelah pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Maka dari itu, perusahaan memerlukan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) terhadap Pajak Penghasilan Pasal 21.

Berikut ini merupakan tabel perbandingan perhitungan koreksi fiskal dengan menggunakan *Metode Net*, *Metode Gross Up*, *Metode Gross*, dan *Metode Mixed* :

Tabel 4.19

Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri (YKKP) Palembang
 Rekonsiliasi Perhitungan Laba Rugi dengan *Metode Net* (dalam satuan rupiah)

Uraian	Laba Rugi Komersial	Koreksi		Laba Rugi Fiskal
		Positif	Negatif	
Pendapatan :				
Pendapatan Deviden	492.324.280			492.324.280
Pendapatan Bunga Deposito	198.031.549			198.031.549
Pendapatan Jasa Giro	3.308.258			3.308.258
Pendapatan Bantuan Kesejahteraan Kary. & Perusahaan	1.473.942.929			1.473.942.929
Pendapatan Kebun Indralaya	2.076.577.367			2.076.577.367
Pendapatan Perumahan	2.153.505.250			2.153.505.250
Total Pendapatan	6.397.689.633			6.397.689.633
Beban Usaha :				
Beban Gaji	1.302.890.052	186.908.484		1.115.981.568
Beban Administrasi dan Umum	520.272.120			520.272.120
Beban Keuangan	819.689.980			819.689.980
Beban Peny. Kebun Indralaya	254.902.256			254.902.256
Beban Amortisasi Bangunan	105.335.029			105.335.029
Beban Bantuan Kesejahteraan Kary. & Perusahaan	1.098.609.043			1.098.609.043
Total Beban Usaha	4.101.698.480			3.914.789.996
LABA / RUGI	2.295.991.153			2.482.899.637
Pendapatan Lain-lain	17.974.079			17.974.079
Beban Lain-lain	3.478.990			3.478.990
Pendapatan (Beban) Lainnya	14.495.089			14.495.089
Laba Bersih Sebelum Pajak	2.310.486.242			2.497.394.726
Beban Pajak Penghasilan	11.552.431			12.486.974
Laba Bersih Setelah Pajak	2.298.933.811			2.484.907.752

Sumber : data diolah (2021)

Tabel 4.20

Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri (YKPP) Palembang
 Rekonsiliasi Perhitungan Laba Rugi dengan *Metode Gross Up* (dalam satuan rupiah)

Uraian	Laba Rugi Komersial	Koreksi		Laba Rugi Fiskal
		Positif	Negatif	
Pendapatan :				
Pendapatan Deviden	492.324.280			492.324.280
Pendapatan Bunga Deposito	198.031.549			198.031.549
Pendapatan Jasa Giro	3.308.258			3.308.258
Pendapatan Bantuan Kesejahteraan Kary. & Perusahaan	1.473.942.929			1.473.942.929
Pendapatan Kebun Indralaya	2.076.577.367			2.076.577.367
Pendapatan Perumahan	2.153.505.250			2.153.505.250
Total Pendapatan	6.397.689.633			6.397.689.633
Beban Usaha :				
Beban Gaji	1.302.890.052			1.302.890.052
Tunjangan Pajak	197.108.119			197.108.119
Beban Administrasi dan Umum	520.272.120			520.272.120
Beban Keuangan	819.689.980			819.689.980
Beban Peny. Kebun Indralaya	254.902.256			254.902.256
Beban Amortisasi Bangunan	105.335.029			105.335.029
Beban Bantuan Kesejahteraan Kary. & Perusahaan	1.098.609.043			1.098.609.043
Total Beban Usaha	4.298.806.599			4.298.806.599
LABA / RUGI	2.098.883.034			2.098.883.034
Pendapatan Lain-lain	17.974.079			17.974.079
Beban Lain-lain	3.478.990			3.478.990
Pendapatan (Beban) Lainnya	14.495.089			14.495.089
Laba Bersih Sebelum Pajak	2.113.378.123			2.113.378.123
Beban Pajak Penghasilan	10.566.891			10.566.891
Laba Bersih Setelah Pajak	2.102.811.232			2.102.811.232

Sumber : data diolah (2021)

Tabel 4.21
Perbandingan Selisih Pajak (Perencanaan Pajak)
Antara *Metode Net* dengan *Metode Gross Up*

Uraian	Metode Net	Metode Gross Up	Selisih Pajak
Laba Bersih Sebelum Pajak	2.497.394.726	2.113.378.123	384.016.603
Beban Pajak Penghasilan	12.486.974	10.566.891	1.920.083
Laba Bersih Setelah Pajak	2.484.907.752	2.102.811.232	382.096.520

Sumber : data diolah (2021)

Berdasarkan perbandingan rekonsiliasi perhitungan Laba Rugi diatas, Beban Pajak Penghasilan dengan menggunakan *Metode Net* sebesar Rp12.486.974 sedangkan setelah penerapan *Metode Gross Up* sebesar Rp10.566.891, selisih perbandingan atas penghematan pajak sebesar Rp1.920.083, penurunan beban pajak penghasilan ini disebabkan oleh biaya tunjangan pajak pada *Metode Gross Up* yang diberikan kepada seluruh karyawan dapat dibebankan sebagai pengurang pada laporan laba rugi fiskal perusahaan, sehingga menguntungkan bagi perusahaan karena berdampak pada laba setelah pajak menjadi lebih kecil. Sedangkan bagi karyawan beban pajak yang akan dibebankan akan sama besar dengan tunjangan pajak yang diberikan oleh perusahaan.

Tabel 4.22

Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri (YKKP) Palembang
Rekonsiliasi Perhitungan Laba Rugi dengan *Metode Gross* (dalam satuan rupiah)

Uraian	Laba Rugi Komersial	Koreksi		Laba Rugi Fiskal
		Positif	Negatif	
Pendapatan :				
Pendapatan Deviden	492.324.280			492.324.280
Pendapatan Bunga Deposito	198.031.549			198.031.549
Pendapatan Jasa Giro	3.308.258			3.308.258
Pendapatan Bantuan Kesejahteraan Kary. & Perusahaan	1.473.942.929			1.473.942.929
Pendapatan Kebun Indralaya	2.076.577.367			2.076.577.367
Pendapatan Perumahan	2.153.505.250			2.153.505.250
Total Pendapatan	6.397.689.633			6.397.689.633
Beban Usaha :				
Beban Gaji	1.302.890.052	186.908.484		1.115.981.568
Beban Administrasi dan Umum	520.272.120			520.272.120
Beban Keuangan	819.689.980			819.689.980
Beban Peny. Kebun Indralaya	254.902.256			254.902.256
Beban Amortisasi Bangunan	105.335.029			105.335.029
Beban Bantuan Kesejahteraan Kary. & Perusahaan	1.098.609.043			1.098.609.043
Total Beban Usaha	4.101.698.480			3.914.789.996
LABA / RUGI	2.295.991.153			2.482.899.637
Pendapatan Lain-lain	17.974.079			17.974.079
Beban Lain-lain	3.478.990			3.478.990
Pendapatan (Beban) Lainnya	14.495.089			14.495.089
Laba Bersih Sebelum Pajak	2.310.486.242			2.497.394.726
Beban Pajak Penghasilan	11.552.431			12.486.974
Laba Bersih Setelah Pajak	2.298.933.811			2.484.907.752

Sumber : data diolah (2021)

Tabel 4.23
 Perbandingan Selisih Pajak (Perencanaan Pajak)
 Antara *Metode Net* dengan *Metode Gross*

Uraian	Metode Net	Metode Gross	Selisih Pajak
Laba Bersih Sebelum Pajak	2.497.394.726	2.497.394.726	-
Beban Pajak Penghasilan	12.486.974	12.486.974	-
Laba Bersih Setelah Pajak	2.484.907.752	2.484.907.752	-

Sumber : data diolah (2021)

Berdasarkan perbandingan rekonsiliasi perhitungan Laba Rugi diatas, Beban Pajak Penghasilan dengan menggunakan *Metode Net* dan *Metode Gross* tidak terdapat selisih. Hal ini terjadi karena perhitungan dari kedua metode tersebut sama. Perbedaannya hanya pada penghasilan yang akan diterima oleh karyawan. Pada *Metode Net* beban pajak ditanggung oleh perusahaan sedangkan pada *Metode Gross* jumlah beban pajak ditanggung oleh karyawan. Hal ini tidak akan merugikan perusahaan tetapi akan merugikan karyawan karena penghasilan bersih yang akan diterima oleh karyawan akan berkurang.

Tabel 4.24

Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri (YKKP) Palembang
 Rekonsiliasi Perhitungan Laba Rugi dengan *Metode Mixed* (dalam satuan rupiah)

Uraian	Laba Rugi Komersial	Koreksi		Laba Rugi Fiskal
		Positif	Negatif	
Pendapatan :				
Pendapatan Deviden	492.324.280			492.324.280
Pendapatan Bunga Deposito	198.031.549			198.031.549
Pendapatan Jasa Giro	3.308.258			3.308.258
Pendapatan Bantuan Kesejahteraan Kary. & Perusahaan	1.473.942.929			1.473.942.929
Pendapatan Kebun Indralaya	2.076.577.367			2.076.577.367
Pendapatan Perumahan	2.153.505.250			2.153.505.250
Total Pendapatan	6.397.689.633			6.397.689.633
Beban Usaha :				
Beban Gaji	1.302.890.052			1.302.890.052
Tunjangan Pajak	188.708.845			188.708.845
Beban Administrasi dan Umum	520.272.120			520.272.120
Beban Keuangan	819.689.980			819.689.980
Beban Peny. Kebun Indralaya	254.902.256			254.902.256
Beban Amortisasi Bangunan	105.335.029			105.335.029
Beban Bantuan Kesejahteraan Kary. & Perusahaan	1.098.609.043			1.098.609.043
Total Beban Usaha	4.290.407.325			4.290.407.325
LABA / RUGI	2.107.282.308			2.107.282.308
Pendapatan Lain-lain	17.974.079			17.974.079
Beban Lain-lain	3.478.990			3.478.990
Pendapatan (Beban) Lainnya	14.495.089			14.495.089
Laba Bersih Sebelum Pajak	2.121.777.397			2.121.777.397
Beban Pajak Penghasilan	10.608.887			10.608.887
Laba Bersih Setelah Pajak	2.111.168.510			2.111.168.510

Sumber : data diolah (2021)

Tabel 4.25
Perbandingan Selisih Pajak (Perencanaan Pajak)
Antara *Metode Net* dengan *Metode Mixed*

Uraian	Metode Net	Metode Mixed	Selisih Pajak
Laba Bersih Sebelum Pajak	2.497.394.726	2.121.777.397	375.617.329
Beban Pajak Penghasilan	12.486.974	10.608.887	1.878.087
Laba Bersih Setelah Pajak	2.484.907.752	2.111.168.510	373.739.242

Sumber : data diolah (2021)

Berdasarkan perbandingan rekonsiliasi perhitungan Laba Rugi diatas, Beban Pajak Penghasilan dengan menggunakan *Metode Mixed* akan jauh lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan *Metode Net*. *Metode Mixed* merupakan kebalikan dari *Metode Net*, *Metode Mixed* akan menguntungkan karyawan karena tunjangan yang diberikan perusahaan akan menambah penghasilan karyawan, tetapi hal ini akan merugikan perusahaan karena tunjangan pajak yang ditanggung oleh perusahaan lebih besar dari pajak terutang karyawan yaitu 4% dari gaji pokok masing-masing karyawan.

Tabel 4.26

Perbandingan Selisih Pajak (Perencanaan Pajak) Secara Keseluruhan

Uraian	Metode Net	Metode Gross Up	Metode Gross	Metode Mixed
Laba Bersih Sebelum Pajak	2.497.394.726	2.113.378.123	2.497.394.726	2.121.777.397
Beban Pajak Penghasilan	12.486.974	10.566.891	12.486.974	10.608.887
Laba Bersih Setelah Pajak	2.484.907.752	2.102.811.232	2.484.907.752	2.111.168.510

Sumber : data diolah (2021)

Berdasarkan perbandingan selisih pajak menggunakan *Metode Net*, *Metode Gross Up*, *Metode Gross* dan *Metode Mixed* terlihat bahwa beban pajak penghasilan yang efisien. *Tax planning* yang dapat diterapkan oleh Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri (YKKP) dan sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yaitu menggunakan *Metode Gross Up*. Metode ini memberikan penghematan beban pajak penghasilan sebesar Rp.1.920.083 melalui pemberian tunjangan PPh pasal 21 sebagai penambah unsur penghasilan bagi pegawai. Penerapan *Gross up Method* juga mengakibatkan laba komersial perusahaan setelah pajak meningkat serta meminimalkan beban pajak penghasilan.

4.3.2 Analisis Penerapan *Tax Planning* PPh 21 pada Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri (YKKP)

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai *Tax Planning*, saat ini Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri (YKKP) menggunakan *Metode Net* dimana metode pemotongan

pajak yang ditanggung oleh perusahaan dengan memotongnya secara langsung dari gaji karyawan itu sendiri, hal tersebut memberikan keuntungan bagi perusahaan karena potongan pajak ini tidak dapat dijadikan sebagai pengurang dalam koreksi fiskal PPh Pasal 21, maka beban ini dianggap sebagai kenikmatan bagi perusahaan. Namun bagi karyawan akan merugikan karena dapat mengurangi penghasilan dari gaji karyawan itu sendiri. Sehingga dari hasil penelitian diatas, dapat penulis analisa bahwa ada perbedaan antara perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan *Metode Gross*, *Metode Gross Up*, dan *Metode Mixed*.

Pada *Metode Gross Up*, tunjangan pajak yang diberikan kepada karyawan memiliki jumlah yang sama dengan jumlah pajak terutang setiap karyawan. Total perhitungan PKP setahun dengan menggunakan *Metode Net* yaitu sebesar Rp186.908.484 sedangkan total perhitungan dengan menggunakan *Metode Gross Up* yaitu sebesar Rp197.108.119 sehingga menghasilkan selisih sebesar Rp10.199.635. Perbandingan hasil perhitungan antara *Metode Net* dan *Metode Gross Up* ini akan memberikan keuntungan bagi perusahaan serta dapat membebaskan biaya tunjangan pajak tersebut sehingga memperkecil beban pajak yang akan dibayar oleh perusahaan.

Pada *Metode Gross* jumlah beban pajak terutang akan sama besar dengan *Metode Net*. Hal ini terjadi karena perhitungan dari kedua metode tersebut sama. Perbedaannya hanya pada penghasilan yang akan diterima oleh karyawan. Pada *Metode Gross* jumlah beban pajak ditanggung oleh karyawan, gaji yang diterima oleh karyawan belum dipotong atas PPh pasal 21 sehingga akan mengurangi penghasilan bersih karyawan. Sedangkan pada *Metode Net* beban pajak ditanggung oleh perusahaan, tetapi bedanya gaji yang diterima oleh setiap karyawan sudah dipotong langsung atas PPh Pasal 21. Pada *Metode Gross* perusahaan harus memotong Beban Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp186.908.484 dari penghasilan karyawan. Hal ini tidak akan merugikan perusahaan tetapi penghasilan yang akan diterima oleh karyawan akan berkurang.

Pada *Metode Mixed* tunjangan pajak yang diberikan tidak sama dari pajak terutang. *Metode Mixed* akan menguntungkan bagi karyawan karena menambah penghasilan karyawan. Namun merugikan bagi perusahaan karena tunjangan pajak yang ditanggung oleh perusahaan lebih besar dari pajak terutang karyawan. Total perhitungan PKP setahun dengan menggunakan *Metode Net* yaitu sebesar Rp186.908.484, sedangkan total perhitungan dengan menggunakan *Metode Mixed* yaitu sebesar

Rp188.708.845 sehingga menghasilkan selisih yaitu sebesar Rp1.800.361.

4.3.3 Dampak Penerapan *Tax Planning* dengan menggunakan *Metode Net, Metode Gross Up, Metode Gross* dan *Metode Mixed*

Dari keempat metode Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri (YKKP) yang digunakan oleh perusahaan saat ini yaitu *Metode Net*, alasan YKKP menggunakan *Metode Net* yaitu YKKP sebenarnya sudah melakukan perhitungan PPh Pasal 21 sesuai dengan ketentuan Perpajakan, tetapi YKKP belum mengetahui ada metode *Tax Planning* yang lebih efisien selain *Metode Net*.

Sehingga dapat diketahui bahwa metode yang paling efisien untuk Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri (YKKP) adalah *Metode Gross Up*, metode dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang sesuai dengan pajak terutang karyawan. Tunjangan pajak yang diberikan akan sama besar dengan jumlah PPh Pasal 21 terutang, sehingga karyawan tidak akan dipotong PPh Pasal 21, karena seluruh PPh Pasal 21 kini ditanggung oleh perusahaan dalam bentuk tunjangan pajak. Namun pada *Metode Gross Up* biaya tambahan yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam bentuk tunjangan pajak ini akan lebih besar dibandingkan dengan

alternatif metode *Tax Planning* lainnya, namun memiliki sisi positif yakni semua biaya tambahan tersebut diakui baik secara komersial maupun fiskal.

Adapun dampak jika perusahaan menggunakan *Metode Gross Up* yaitu dapat menguntungkan kedua belah pihak antara karyawan dan perusahaan. Bagi karyawan, penghasilan yang akan diterima oleh karyawan akan sama seperti saat perusahaan menerapkan *Metode Net* karena menjadi tanggungan perusahaan, sehingga tidak mengurangi kesejahteraan karyawan. Sedangkan bagi perusahaan, tunjangan pajak yang diberikan dapat menjadi pengurang pada perhitungan laba rugi fiskal perusahaan.

Sebelum melakukan *Tax Planning* (menggunakan *Metode Net*) perusahaan memperoleh laba setelah pajak sebesar Rp2.484.907.752 sedangkan setelah melakukan *Tax Planning* (jmenggunakan *Metode Gross Up*) perusahaan memperoleh laba setelah pajak sebesar Rp2.102.811.232. Sehingga terdapat selisih sebesar Rp382.096.520, laba setelah pajak yang diperoleh lebih kecil akan menguntungkan perusahaan. Hal ini dikarenakan semakin kecil laba yang dihasilkan, maka beban pajak penghasilan yang ditanggung perusahaan akan semakin kecil.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penerapan *Tax Planning* Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagai strategi penghematan pajak perusahaan dan pembahasan yang telah dilaksanakan, maka sesuai dengan tujuan penelitian dapat disimpulkan beberapa hal berikut ini:

1. Penerapan perencanaan pajak (*Tax Planning*) atas pajak penghasilan pasal 21 yang telah dilakukan pada Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri (YKKP), terlihat bahwa perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap beban pajak penghasilan yang akan dibayarkan oleh perusahaan.
2. Dari segi perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan oleh Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri (YKKP), telah sesuai dengan aturan perpajakan yakni Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 untuk perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan.
3. Dari segi penyetoran dan pelaporan SPT karyawan Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri (YKKP) melalui proses secara online atau elektronik melalui aplikasi *E-Filing*.
4. Perbandingan Perencanaan Pajak pada Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri (YKKP) atas Penghasilan Kena Pajak besaran

pajak terutang karyawan dengan menggunakan Metode Net sebesar Rp186.908.484. Besaran pajak terutang karyawan dengan menggunakan Metode Gross Up sebesar Rp197.108.119. Besaran pajak terutang karyawan dengan menggunakan Metode Gross sebesar Rp186.908.484. Besaran pajak terutang karyawan dengan menggunakan Metode Mixed sebesar Rp188.708.845. Pada *Metode Gross Up* biaya tambahan yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam bentuk tunjangan pajak ini akan lebih besar dibandingkan dengan alternatif metode *Tax Planning* lainnya, namun memiliki sisi positif yakni semua biaya tambahan tersebut diakui baik secara komersial maupun fiskal.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang kesimpulan yang telah dikemukakan oleh peneliti diatas, maka terdapat beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri (YKKP) yaitu :

1. Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri (YKKP) sebaiknya menggunakan Metode Gross Up dalam perhitungan PPh Pasal 21 karyawan, karena laba yang akan diperoleh perusahaan akan semakin kecil. Sehingga semakin kecil laba yang dihasilkan, maka beban pajak penghasilan yang ditanggung perusahaan akan semakin kecil.

2. Jika Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri (YKKP) menggunakan *Metode Gross Up* dapat meminimalkan beban pajak sekecil mungkin dibandingkan dengan *Metode Net* yang saat ini digunakan oleh perusahaan, *Metode Gross* maupun *Metode Mixed*.
3. Dengan menggunakan *Metode Gross Up* akan berpengaruh pada kenaikan biaya fiskal perusahaan. Kenaikan biaya fiskal tersebut menyebabkan penurunan Penghasilan Kena Pajak dan otomatis pajak penghasilan terutang perusahaan akan menurun jika dibandingkan dengan *Metode Net* yang saat ini digunakan oleh perusahaan. Penggunaan *Metode Gross Up* mampu menurunkan pajak penghasilan perusahaan menjadi Rp1.920.083.

DAFTAR PUSTAKA

- Alviana, Rosida, and Astuty. 2020. *Analisis Perhitungan Dan Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Pada PT Alfa Global Indonesia Di Gowa*. *ACCOUNTING Journal*, Vol. 01, No.04, September 2020, pp 33-41. (<http://ojs.stkip-ypup.ac.id/index.php/SA/article/view/252>.)
- Andrianto. 2019. *Perencanaan Pajak (Tax Planning) Dalam Upaya Meminimalisasi Pajak Terhutang PPh Pasal 21 Pada PT. Telkom Kandatel Surabaya Timur*. *Journal of Accounting Science*. 3:1. (<http://repository.um-surabaya.ac.id/5348/>.)
- Chairil Anwar. 2017. *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak Dan Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dhefina, Fadjar, and Dewi. 2017. *Penerapan Perencanaan Pajak Atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak Perusahaan Pada PDAM Kota Surakarta*. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi Vol. 13 230 No. 2 Juni 2017: 230 – 237*. (<http://ejournal.unisri.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/1631>.)
- Djoko Muljono. 2017. *Pengertian Pajak Penghasilan 21*.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2018. *Jurnal Tentang Fungsi Pajak*. Universitas Islam Indonesia.
- Laura, Inggriani, and Sherly. 2019. *Analisis Tax Planning Untuk Efisiensi Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Trinity Sukses*. (<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/26296>.)
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Nurul. 2019. *Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Sarana Agro Nusantara*.

- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016. *Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21.*
- Pohan. 2016. *Tentang Analisis Pengaruh Tax Planning Terhadap Ekuitas Perusahaan. Journal of Applied Accounting and Taxation 2.*
- Prof. Dr. Rochmat Soemitro S.H dalam Mardiasmo. 2016. *Tentang Pengertian Pajak.*
- Silaen, Sofar. 2018. *Metodologi Penelitian Sosial Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis.* Bandung: In Media.
- Siti Resmi. 2017. *Perpajakan Teori Dan Kasus.* Edisi ke 1. Salemba Empat.
- Suandy, Erly. 2017. *Perencanaan Pajak.* Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiarto. 2017. *Jurnal Tentang Sumber Data Dalam Penelitian. Universitas Ciputra.*
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D.* Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 16. 2009. *Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Pada Pasal 1 Ayat 1.*
- Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Pasal 7. 2008. *Tentang Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).*